



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI XII DPR RI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang : 2024–2025
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 12 November 2024
Tempat : Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Acara : 1. Pemetaan Wilayah Kerja Tambang Mineral;
2. Lain-lain.
Waktu : Pukul 13.24 s.d. 15.58 WIB
Ketua Rapat : Bambang Patijaya, S.E., M.M (Ketua Komisi XII DPR RI/ F-P.Golkar)
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos. (Plh. Kepala Bagian Sekretariat Komisi XII DPR RI)

Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:**

31 orang Anggota hadir dari 45 orang Anggota Komisi XII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

1. Bambang Patijaya, S.E., M.M./Ketua Komisi XII DPR RI/F-P.Golkar
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./Wakil Ketua Komisi XII DPR RI/F-PDI Perjuangan

II. ANGGOTA:

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN) 3 orang Anggota dari 8 Anggota:

3. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
4. Arif Riyanto Uopdana, S.T.
5. Shanty Alda Nathalia, S.H.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P.GOLKAR) 6 orang Anggota dari 8 Anggota:

6. Drs. Mukhtarudin
7. Drg. Alfons Manibui
8. Drs. H. Cek Endra
9. Drs. Rusli Habibie, M.AP.
10. DR. (H.C) Christiany Eugenia Paruntu, S.E., S.Th., M.A.
11. Dewi Yustisiana, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA) 3 orang Anggota dari 7 Anggota:

12. H. Rokhmat Ardiyan, M.M.
13. Dr. Ramson Siagian
14. Rocky Candra

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM) 4 orang Anggota dari 5 Anggota:

15. Irsan Sosiawan, M.B.A.
16. Cheroline Chrisye Makalew
17. Gulam Mohamad Sharon
18. Dr. Syarif Fasha, S.E., M.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 4 orang Anggota dari 5 Anggota:

19. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
20. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
21. Rico Alviano, S.T.
22. Syafruddin, S.Pd.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 4 orang Anggota dari 4 Anggota:

23. Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si.
24. Nevi Zuairina
25. H. Jalal Abdul Nasir, Ak.
26. Hj. Meitri Citra Wardani, S.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 2 orang Anggota dari 4 Anggota:

27. Aqib Ardiansyah, M.Si
28. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P. DEMOKRAT) 3 orang Anggota dari 4 Anggota:

29. Ir. H. Mulyadi

30. Dra. Nurwayah, S.Pd.

31. Zulfikar Hamonangan, S.H.

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T.) beserta jajaran.
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Surya Herjuna, S.Hut., M.Si).

Anggota Izin: : -

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DI MULAI PUKUL 13.24 WIB)

KETUA RAPAT (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M):

Bisa kita mulai? Tolong kepada yang bukan Anggota, bahan-bahan sudah dibagikan? Sambil jalan ya, sambil jalan. Coba yang sisi sebelah kiri diberikan juga datanya

Baik, saya buka ya.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi XII DPR RI, kemudian juga

Yang kami hormati Dirjen Mineral dan Batubara ESDM, beserta jajaran yang ada beberapa Direktur, beserta Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu, guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Selamat datang Pak Dony Oekon.

f

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, serta kesediaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi XII DPR RI untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi XII DPR RI Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025, pada hari ini Komisi XII DPR RI akan melaksanakan RDP dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda:

1. Pemetaan wilayah kerja tambang atau wilayah usaha pertambangan mineral;
2. Dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Sekretariat, Anggota Komisi XII DPR RI yang telah hadir berjumlah 18 orang dari 7 Fraksi ya, 18 itu dari 45, kemudian 7 Fraksi dari 8 Fraksi yang ada.

Dengan demikian, kuorum sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.”

Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat ini apakah bersifat terbuka dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Atas persetujuan Anggota Komisi XII DPR RI, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, RDP dengan Dirjen Minerba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU 1 KALI)

Tepuk tangan.

Sebelum melanjutkan RDP ini, kami meminta persetujuan Bapak-Ibu Komisi XII bahwa, RDP ini selesai pada pukul 15.30 atau kurang lebih 2 jam ya, 2 jam setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kita bersama.

Dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Wilayah pertambangan merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah, yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, Pertambangan Minerba, khususnya pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan, "Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, provinsi, sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Republik Indonesia." Adapun penetapan wilayah pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK).

Selanjutnya, menurut PP Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, khususnya Pasal 16 ayat (1) disebutkan, "Wilayah Pertambangan dapat diubah satu kali selama jangka waktu 5 tahun oleh Menteri berdasarkan evaluasi."

Berdasarkan hal tersebut, Komisi XII DPR RI ingin memperoleh penjelasan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia tentang pemetaan wilayah pertambangan yang meliputi: WUP, WPR, WPN, dan WUPK, dan penjelasan mengenai perubahan WP sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hingga saat ini, serta penjelasan mengenai tahapan dan kriteria perubahan wilayah pertambangan.

Selanjutnya, untuk efektifnya RDP ini, kami berikan kesempatan kepada Dirjen Minerba ESDM RI untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.

Kami persilakan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Terima kasih.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi XII, beserta
Seluruh Pimpinan, dan
Seluruh Anggota Komisi XII.**

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama, tentu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini, dalam rangka Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait dengan wilayah kerja tambang.

Mengawali forum ini, izinkan kami mengucapkan selamat kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi XII yang telah terpilih dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia untuk mengemban amanat yang baru dalam

periode pemerintahan yang baru ini. Semoga harapan kami Bapak-Ibu sekalian, senantiasa diberikan kekuatan, keberkahan dalam menjalankan tugas yang mulia demi kemajuan bangsa dan negara.

Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh lengkap jajaran di kami, di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hanya satu Direktur yang kebetulan tidak bisa hadir yaitu, Direktur Penerimaan, Pak Totoh, karena ada penugasan lain terkait dengan perjanjian kerja sama.

Di sebelah kanan saya adalah Bu Rita, Sesditjen Mineral dan Batubara, dan merangkap juga sebagai Plt. Direktur Mineral, yang sampai saat ini masih kosong. Kemudian, di sebelah kanannya adalah Pak Hendra, ini Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Kemudian di sebelah kiri saya Pak Julian, Direktur Program Mineral dan Batubara. Kemudian disampingnya adalah Pak Surya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, dan sebelah kiri adalah Pak Yose Rizal, Kepala Balai Besar Pengujian Teknologi Mineral dan Batubara, yang dulu juga sebagai Direktur Mineral sebelum saya menjadi Direktur Mineral, pada saat itu.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XII yang saya hormati.

Merupakan kehormatan bagi kami siang ini untuk pertama kalinya RDP kali ini terkait dengan wilayah kerja pertambangan. Di sini, kami akan memaparkan sedikit terkait dengan wilayah pertambangan dan kami siap untuk melakukan diskusi, kemudian masukan dan berdialog terbuka dengan Bapak-Ibu Anggota Komisi XII, dan harapan kami nantinya hasil diskusi kita dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan mineral dan batu bara.

Bapak-Ibu Anggota Komisi XII yang saya hormati.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28, ini terkait dengan wilayah hukum pertambangan di Indonesia adalah meliputi seluruh ruang darat, laut, termasuk ruang bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Pada prinsipnya, wilayah pertambangan adalah seluruh wilayah Indonesia yang memiliki potensi, sedangkan yang tidak memiliki potensi masuk dalam wilayah non wilayah pertambangan.

Kemudian, wilayah non pertambangan ini juga termasuk di dalamnya adalah wilayah yang dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Kemudian, wilayah pertambangan sendiri ada empat yaitu, WUP yang nantinya WUP ini bisa menjadi WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), baik berupa izin usaha pertambangan maupun surat izin penambangan batuan.

Kemudian, untuk WPR, ini nantinya akan menjadi IPR. Kemudian untuk WUPK, ini WUPK itu dari dua yaitu, dari *relinquish* Kontrak Karya dan PKP2B, maupun dari WPN. Itu, jadi WUPK itu memang ada dua dari *relinquish* akibat

kelanjutan kontrak dan juga dari WPN, akan menjadi WIUPK, yang nantinya WIUPK atau WUPK ini nantinya menjadi IUPK.

Kemudian, terkait dengan fase pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, ini WIUP/WIUPK, *slide* selanjutnya, untuk menjadikan WIUP atau WIUPK, ini adanya perlu verifikasi administrasi dan aspek kewilayahan, apakah ada di daerah tersebut sudah ada izin atau sudah ada WIUP sebelumnya. Kemudian, tidak ada kegiatan teknis dan survei lapangan, untuk menentukan atau menetapkan WIUP atau WIUPK.

Setelah itu, kemudian keluar IUP atau IUPK mulai dari tahapan eksplorasi, di mana untuk batu bara adalah satu kali delapan tahun ya? Tujuh tahun dan dapat diperpanjang dua kali satu tahun, kemudian untuk mineral satu kali delapan tahun dan dapat diperpanjang dua kali satu tahun.

Kemudian, dari hasil eksplorasi itu, kemudian dilakukan mulai dari penyelidikan umum, pengeboran, uji sampel, sampai kemudian kepada studi kelayakan yang mencakup aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan. Di sini kegiatan, khusus untuk kegiatan pertambangan ini, maka kenapa harus ada studi kelayakan, karena pada prinsipnya pengelolaan sumber daya alam harus untung, tidak boleh kegiatan pengelolaan sumber daya alam itu rugi, maka di sini, aspek studi kelayakan betul-betul harus kita perhatikan.

Kemudian dari hasil eksplorasi ini, memungkinkan untuk ada penciptaan wilayah, sampai kemudian ada kegiatan operasi produksi. Operasi produksi, kegiatan operasi produksi itu dimulai dari kegiatan konstruksi, penambangan, eksplorasi lanjutan, pengolahan, penjualan, sampai kepada reklamasi, dan pascatambang.

Nah pada saat kegiatan eksplorasi, ini perusahaan tidak diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, tetapi pada saat dia akan melakukan penambangan, maka kegiatan dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang *musti* sudah di-*submit* dan paling lambat untuk pascatambang adalah dua tahun sebelum tambang berakhir. Lanjut.

Untuk kemudian alur untuk penyiapan WIUP/WIUPK untuk mineral, logam dan batu bara, itu ada 3 mekanisme, yaitu usulan dari Gubernur, hasil penyelidikan dan penelitian dari Badan Geologi, dan juga usulan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ini biasanya kalau usulan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara itu adalah terkait dengan wilayah eks Kontrak Karya atau PKP2B.

Nah, untuk hasil penyelidikan dan penelitian, ini dihasilkan dari Badan Geologi, meskipun di dalam undang-undang itu ada berdasarkan dari lembaga riset dan badan usaha, tetapi rata-rata dari Badan Geologi.

Kemudian dari usulan Bupati, *eh*, usulan Gubernur, hasil penyelidikan dan usulan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ini, kemudian dilakukan evaluasi terkait dengan dokumen dan wilayah, ini dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Program. Apabila usulan itu tidak memenuhi berdasarkan hasil

evaluasi, maka akan ditolak. Apabila usulan tersebut lanjut, maka akan dilakukan verifikasi terkait tata ruang oleh pemerintah provinsi terkait peruntukan wilayahnya. Jadi, pada saat IUP itu terbit atau WIUP itu ditetapkan, ada semacam jaminan bahwa pemerintah provinsi menjamin adanya peruntukan wilayah yang sesuai untuk pertambangan.

Kemudian, Badan Geologi melakukan evaluasi terkait dengan teknis dan KDI, dan berdasarkan keluasan, maturitas data, valuasi data, serta jumlah dan jenis data yang mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 23 Tahun 2023.

Kemudian, untuk evaluasi teknis dan harga KDI, eksterminasi berakhir, kemudian dokumen acuan, Dokumen FS dan RKAB. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan permintaan konfirmasi ini tidak layak, maka usulan WIUP ditolak, apabila layak, kemudian lanjut kepada pembahasan usulan penetapan WIUP (lokasi, luas, batas WIUP, dan harga KDI), kemudian penyusunan konsep penetapan WIUP, dan kemudian ditetapkan WIUP-nya oleh Menteri.

Setelah WIUP ditetapkan, maka alur proses selanjutnya untuk perizinan adalah mekanisme terkait dengan lelang. Lelang di WIUP itu kita lakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2023 setelah Undang-Undang 9, *eh*, Undang-Undang 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana mengamanatkan seluruh logam dan batu, logam dan batu bara dilakukan lelang.

Nah, dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, baru kemarin pada tahun 2023 kita lakukan lelang, di mana ada beberapa memang yang sudah berhasil kita lelang, tapi ada juga beberapa yang harus kita ulang, karena adanya peminat yang tidak ada.

Kemudian dari persiapan lelang ini, kita mulai dari *import* data lelang pada MODI. Jadi kita pastikan bahwa lelang itu di data MODI-nya ada, tidak ada tumpang tindih, dan lain sebagainya, kemudian ada penambahan dokumen lelang, konfigurasi panitia lelang, dan tim penjamin mutu.

Kemudian, kita umumkan lelang, lelang kita umumkan, kemudian dilakukan pendaftaran peserta lelang dan prakualifikasi. Prakualifikasi ini meliputi aspek administrasi dan finansial, ini wajib ada, kemudian dilakukan teknis pengalaman-pengalaman, ini teknis itu meliputi pengalaman 20%, SDM 35%, dan rencana kerja eksplorasi 45%.

Jadi pada dokumen prakualifikasi, si perusahaan harus ada dokumen-dokumen tersebut. Kemudian setelah itu, *upload* dokumen dan kemudian dilakukan evaluasi, setelah itu dilakukan rapat pleno untuk menentukan penetapan peserta lelang yang lulus prakualifikasi, dilanjutkan dengan pengumuman prakualifikasi. Setelah itu, pemasukan harga dan pembukaan penawaran harga, ini secara *online* Bapak-Ibu sekalian, jadi tidak ada satu pun yang tahu si PT A memasukkan angka berapa, si PT B memasukkan angka berapa.

Kemudian penilaian dan penetapan, ini prakualifikasi 40% dan kemudian terkait dengan harga atau kualifikasi adalah 60%, kemudian dilakukan *review* oleh tim pelaksana lelang dan tim penjamin mutu, kemudian pengumuman daftar peringkat lelang, kemudian masa sanggah untuk peserta lelang, ini melakukan unggahan dokumen selama dua hari, kemudian panitia menjawab sanggahan. Bisa jadi sanggahan diterima, bisa jadi juga sanggahan ditolak. Kemudian langsung dilakukan penetapan pemenang lelang oleh Menteri.

**Bapak Pimpinan Komisi XII,
Bapak-Ibu Anggota Komisi XII yang saya hormati.**

Kemudian selanjutnya, terkait dengan alur permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan, ini khusus untuk mineral batu bara, mekanisme untuk memperoleh IUP adalah melalui mekanisme lelang, sedangkan untuk WIUP mineral logam dan batuan melalui mekanisme permohonan.

Nah, permohonan itu dimulai dari melalui perizinan *online*, permohonan, evaluasi, kemudian empat hari, apabila tidak sesuai akan dilakukan penolakan, apabila sudah sesuai, maka ada perintah membayar adalah pencadangan dan pencetak peta WIUP.

Kemudian, kode *billing* yang akan dikirim kepada pemohon, diberikan waktu lima hari untuk melakukan pembayaran terkait dengan pencadangan, kemudian konsep persetujuan WIUP oleh Minerba. Kemudian penerbitan surat persetujuan WIUP, ini prosesnya dari mulai konsep surat persetujuan dan sampai persetujuan butuh waktu lima hari.

Kemudian permohonan apabila sudah disetujui WIUP-nya, maka balik lagi ke pemohon, kemudian dilakukan evaluasi dan perintah bayar untuk cetak peta, kemudian proses pembayaran lima hari, sampai akhirnya kepada SK IUP yang dikeluarkan oleh BKPM. Ini semua total akan makan waktu SLA selama 14 hari.

Kemudian terkait hal lain yaitu alur proses penugasan penyelidikan, penelitian dan penyelidikan dan penelitian.

Bapak-Ibu sekalian.

Sebagai pengganti Undang-Undang 11 Tahun '67 yaitu, Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan kemudian ada perubahan pada Undang-Undang 3 Tahun 2020, ini ada tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian diberikan penugasan kepada badan usaha, lembaga penelitian ataupun Badan Geologi untuk melakukan penugasan penyelidikan dan penelitian.

Sampai pada saat ini, baru satu wilayah yang dikeluarkan oleh Menteri untuk penetapan deliniasi yaitu Sulawesi Tenggara, di mana daerah tersebut diberikan apabila ada permohonan dari badan usaha untuk melakukan penugasan penyelidikan dan penelitian.

Penugasan dan penelitian ini tujuannya adalah untuk memperoleh tambahan data eksplorasi yang ada di pemerintah, di mana pemerintah tidak bisa melaksanakan ini.

Nah, dimulai dari apa ? dimulai dari badan usaha untuk mengajukan permohonan, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi wilayah apakah wilayahnya tumpang tindih, apakah perusahaan itu kompeten, dan lain sebagainya, kemudian apabila lanjut, maka dilakukan verifikasi administrasi teknis dan finansial.

Terhadap permohonan penugasan ini, maka pemerintah melakukan evaluasi terhadap beberapa dokumen terkait administrasi. Misalnya, apakah izin usaha yang dimiliki sesuai ? kemudian apakah mempunyai kemampuan finansial yang dibuktikan dalam sejumlah dana yang ada di rekening ? kemudian apakah si perusahaan mempunyai orang yang kompeten untuk melakukan itu ? dan apa saja kegiatan yang akan dilakukan ?

Itu penting kita lakukan evaluasi pada saat kita memberikan penugasan, agar misi dari penugasan itu untuk memperoleh data tambahan informasi sumber daya cadangan betul-betul dapat terlaksana dengan baik.

Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Berikutnya kami sampaikan bahwa, status perizinan nasional pada status, sampai November 2024 total ada 4.634 izin usaha yang terdiri dari Kontrak Karya 31, PKP2B 59, IUP 4.302, IUPK ada 10. IUPK ini adalah kepanjangan kontrak mau PKP2B maupun Kontrak Karya, kemudian IPR ada 48, dan surat izin penambangan batuan ada 184.

IUP yang ada 4.302 ini terdiri mineral logam dan batu bara yaitu, 1.700 dan mineral nonlogam dan batuan itu 2.500, kemudian apabila kita pisahkan lagi yang mineral itu ada, logam itu ada 886, batu bara ada 909. Untuk batu bara, eksplorasi ada 12, status operasi produksi 897, dan untuk mineral logam status eksplorasi 16, operasi produksi 870.

Kemudian

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XII.

Perlu kita sampaikan juga terkait dengan luas wilayah izin usaha pertambangan nasional, pada saat ini secara keseluruhan luas adalah sebesar 9.112.732 hektar, yang terdiri dari status eksplorasi sebesar 1 juta, status operasi produksi 8 juta, pascatambang ada 6.685, dan pencadangan ada 91.

Untuk status operasi produksi ini, mineral logam ada 3.800.000, batu bara ada 3.900.000, mineral bukan logam ada 73.900, batuan ada 73.000, *eh*, batuan ada 85.520, dan mineral bukan logam jenis tertentu ada 119.000.

Sedangkan, untuk pascatambang status perusahaan memang operasi produksi, tapi pada saat ini kondisinya adalah pascatambang itu sebesar 6.685, sehingga total seperti yang saya sampaikan di awal adalah 9.112.732.

Bapak-Ibu Pimpinan, dan Anggota Komisi XII yang saya hormati.

Kemudian kalau misalnya kita lihat, peta sumber daya dan cadangan ini IUP nikel nasional, ini IUP nikel itu secara nasional cadangan, *eh*, sumber daya ada 18 miliar 550, sedangkan cadangan, cadangan itu untuk bijih sendiri ada 5 juta, *eh*, 5 miliar 325 juta, untuk logam ada 56 juta.

Jadi, misalnya ini yang kondisi logam itu adalah kondisi yang sudah betul-betul logam bentuknya, logam nikel. Kemudian yang 5,3 miliar ini ada yang saprolite dan limonite, dengan komposisi kira-kira saprolite ada 60% dan limonite 40%.

Kemudian, perlu kita sampaikan juga terkait dengan peta sebaran mineral strategis dan kritis, ini meliputi mineral logam, kemudian juga ada beberapa.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua. Pak Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Dirjen, itu kan tadi bicara sumber daya cadangan mengenai nikel nasional. Saya *pengen* tahu, cadangan mineral dan batu bara di Republik ini berapa banyak, tau *nggak* Pak? Atau minerba.

KETUA RAPAT:

Atau diselesaikan dulu Pak Ramson, karena.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Kalau pas punya data di situ,

KETUA RAPAT:

Iya, nanti ditampilkan.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Topiknya topik cadangan *nih*. Kalau punya data, kalau *enggak* punya data kita *nggak* bisa *paksakan*, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, siap.

Jadi ini biarkan Pak Dirjen paparan sampai selesai, nanti ditambahkan lagi, Pak Dirjen. Beliau ini minta data tentang batu bara.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Bukan, cadangan minerba seluruh Indonesia. Saya cadangan Amerika aja saya tau.

KETUA RAPAT:

Cadangan semua minerba.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Iya, di Indonesia. Supaya kita tahu kekuatan kita,

KETUA RAPAT:

Data yang ada tampilkan saja.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

What number we are on the world. Gitu dong Pak Ketua, kasih tau kita.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan dilanjutkan, Pak Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI/Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Ya, siap, ya. Ya, siap. Nanti segera kita sampaikan, yang jelas untuk apa, nikel sekitar 5,3 miliar ton terdiri dari saprolite dan limonite, saprolite 60%, limonite kira-kira 40%, kemudian untuk batu bara itu kalau *nggak* salah cadangannya 31 miliar ton, kemudian cadangan sekitar, *eh* apa, sumber daya sekitar 90 miliar. Tapi saya.

KETUA RAPAT:

Gini, Pak Dirjen begini, biar memudahkan Pak Dirjen, lebih gampang begini. Kita ini kan ada penetapan misalkan 22 mineral strategis, *nah* kira-kira kurang lebih nanti ditampilkan saja belakangan *nggak* apa-apa, Bapak paparan

saja dulu berdasarkan data yang sudah ada, nanti ditampilkan aja misalkan 22 mineral strategis itu cadangannya ada berapa, sehingga dia ditetapkan sebagai mineral strategis, kira-kira begitu Pak Ramson ya? Oke. Kira-kira *gitu*, Pak Dirjen sambil jalan, stafnya mempersiapkan data, Bapak paparan saja biar sambil jalan.

Silakan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Izin, Pimpinan, melanjutkan.

Terkait dengan sumber daya dan cadangan, mineral kritis dan strategis. Lanjut, lanjut.

Nah, ini kita sampaikan Bapak, sumber daya dan cadangan mineral strategis dan kritis dari mulai air raksa, antimon, bauksit, besi laterit, besi primer, dan lain sebagainya, sampai kepada xenotim. Ini meliputi total sumber daya, baik berupa bijih dan logamnya, kemudian cadangan baik berupa bijih dan logamnya.

Kemudian berdasarkan tipe apa, sumber daya bukan logam, mineral logam dan bukan logam tahun 2023, lanjut, ini juga, sebelum, ini terkait dengan mineral logam dan bukan logam.

Kemudian, pada buku neraca sumber daya dan cadangan mineral, tahun 2023 juga bisa di-*scan* melalui *barcode* yang ada pada paparan kami.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Sedikit interupsi, Pak Dirjen.

Berarti timah lebih besar daripada nikel ya cadangannya ya? Daerahnya Pak Ketua lebih besar, ini kan informasi baru ini Pak Ketua, luar biasa. *Nah*, itu sangat penting.

Makasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, atau Pak Ramson Beliau menyelesaikan, nanti tinggal di-*exercise*, Pak Dirjen diselesaikan aja dulu paparannya.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Ya, kemudian, izin Pak Ramson untuk melanjutkan.

f

Terkait dengan penambangan tanpa izin, ada memang beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini, baik pada saat perusahaan tidak mempunyai izin, saat eksplorasi, melakukan operasi produksi maupun saat orang yang menampung, memanfaatkan ataupun melakukan pengolahan dan pemurnian, ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar.

Kemudian lanjut, ini adalah data yang PETI, yang kami sampaikan terkait dengan data yang ada di PETI, dari mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya. Lanjut.

Terakhir, terkait dengan penyelesaian kegiatan *illegal mining*, kita ada tiga yaitu, kita membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan.

Kemudian, melakukan *formalisasi* pada saat tertentu, pada daerah yang memang terdapat banyak penambangan ilegal, maka dengan adanya, yang memang betul-betul untuk rakyat, untuk kehidupan sehari-hari, kita upayakan untuk adanya *formalisasi*.

Dan terakhir di kita lakukan secara “gakkum”, ini kami berdasarkan pada, lanjut, pada awal kami ada perpres ya, perpres yang baru tentang pembentukan tata kelola di apa, organisasi di Kementerian ESDM, ada Direktorat Jenderal Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM.

Mungkin demikian Pimpinan yang bisa saya sampaikan, untuk selanjutnya kami serahkan ke Pimpinan.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Baik, demikian ya, terima kasih atas paparan dan penjelasannya dari Pak Dirjen.

Selanjutnya, kami persilakan.

Kita tadi sudah mendengar paparan dari Pak Dirjen tentang beberapa hal, tentang alur daripada penerbitan izin usaha pertambangan. Lalu kemudian Beliau juga menampilkan peta sumber daya, kemudian juga tadi sesuai yang ditanyakan oleh Pak Ramson, sudah ditampilkan tentang sumber daya dan cadangan minimal strategis dan kritis besarnya. Lalu kemudian tadi ada disinggung tentang PETI. Kemudian,

Bapak-Ibu sekalian.

Yang memang agak menarik tadi disampaikan Beliau ini bahwa, nanti di Kementerian ESDM nanti bakal ada Dirjen Gakkum. Dirjen Gakkum ini memang sesuatu yang sudah lama diusulkan oleh dulu Komisi VII dan sekarang ini baru saja disetujui oleh Bapak Presiden. *Nah*, mudah-mudahan nanti kita mungkin besok bisa, jadwalnya besok ya kita dengan Menteri ESDM ya? Bisa mendengar penjelasan dari Pak Menteri nanti terkait dengan Dirjen Gakkum ini dan tentunya ini akan sangat membantu daripada kinerja Komisi XII nantinya di dalam bagaimana pengawasan, khususnya kepada proses bisnis di lapangan.

Saya pikir demikian, untuk itu kami persilakan kepada para Anggota untuk melakukan pendalaman dengan memberikan tanggapan maupun pertanyaan atau pernyataan. Kita per Fraksi, kita gilir begitu ya, kali ini saya sampaikanlah waktunya kurang lebih 5 menit lah, *kan* seperti itu, nanti biar dapat giliran kawan-kawan, seperti itu ya.

Kami mulai dari kawan-kawan Fraksi PDI Perjuangan, silakan siapa dulu?

F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.):

Mohon izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Bu Shanty, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.):

**Yang saya hormati Pimpinan Sidang Komisi XII.
Rekan-rekan Anggota DPR Komisi XII, dan
Kementerian ESDM, khusus Dirjen Minerba ESDM, Bapak Tri Winarno
beserta seluruh jajarannya.**

Bapak Dirjen yang terhormat.

Perkenalkan saya Shanty Alda, Pak Dirjen, yang saya ingin tanyakan terkait dengan peta wilayah kerja tambang secara data sudah cukup baik menurut saya, Pak Dirjen.

Karena peta wilayah tambang sudah ada dan terintegrasi di dalam MOMS (Minerba One Map Indonesia), cuma yang harus terus dikembangkan adalah peta terhadap potensi sumber daya Indonesia ini yang masih belum ada validasi datanya, terhadap peta-peta sebaran potensi yang ada saat ini, sehingga Minerba pun dalam melelang wilayah pertambangan kebanyakan hanya dari wilayah eksisting Kontrak Karya maupun PKP2B (Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara).

Selain ini, bisa tidak ya Pak Dirjen Minerba melakukan pemetaan terhadap bukaan wilayah tambang dan wilayah yang sudah dilakukan

reklamasi, agar kita sama-sama bisa mengawasi terkait dengan perlindungan lingkungan, itu yang pertama, Pak Dirjen.

Kemudian, berdasarkan pemaparan tadi Pak Dirjen, yang perlu dipertanyakan adalah data yang akan dilelang ini apakah benar-benar sudah siap untuk dilelang? Apakah sudah diverifikasi oleh Minerba, dalam hal ini Badan Geologi, karena data yang akan dilelang kalau dilihat itu dari wilayah eks-KK (Kontrak Karya), PKP2B, usulan Gubernur, dan hasil penyelidikan dari dan penelitian.

Karena seharusnya negara ini, negara dalam hal ini Minerba harusnya melindungi investasi. Jangan nanti setelah investor menang lelang dan WIUP yang sudah dibayar negara ternyata tidak ada isinya, apalagi ada investor asing yang masuk ya, ini sungguh sangat memalukan ya. Saya rasa demikian.

Terima kasih Pak Pimpinan dan mohon Pak Dirjen untuk menanggapi.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Ibu Shanty Alda, aku tak biasa, gitu ya?

Berikut, dari Golkar.

F-P.GOLKAR (drg. ALFONS MANIBUI):

Golkar

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Alfons.

F-P.GOLKAR (drg. ALFONS MANIBUI):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pak Ketua yang saya hormati,
Sahabat-sahabat Komisi XII.**

Izin menyapa dengan istilah Densus 12, Pak Ketua, bukan Densus 88, Densus 12.

**Pak Dirjen, dan
Seluruh jajarannya saya hormati.**

Alfons Manibui, 363, Papua, Pak Dirjen.

Dari Papua Pak Dirjen, ketika kami menyuarakan berbagai hal, maka hampir pasti tak bisa kita pisahkan dengan konteks politik, yang selalu bicara

Papua, apa saja, maka suaranya ini kemudian yang hadir itu suara keadilan, suara dari rakyat-rakyat yang tak bersuara, karena memang kami pada umumnya merasakan belum hadirnya keadilan yang rata di tempat kami.

Minta maaf saya bicara sedikit dalam konteks kedaerahan, yang kemudian nanti akan dibawa ke konteks nasional.

Pak Dirjen, di tempat kami sebagian besar orang Papua hingga hari ini merasakan bahwa kami kaya, kami kaya sumber daya, kami kaya sumber daya alam, *tapi* kekayaan ini kemudian tidak mampu memberi manfaat yang signifikan bagi kebahagiaan kami, bagi perubahan hidup, bagi kualitas hidup kami di Papua.

Sehingga, yang saya maksudkan Pak Dirjen, terlepas dari *upstream*, *tapi* mungkin bagaimana dari pemerintah mampu untuk melihat pendekatan yang berbeda, yang lebih memprioritaskan pelaksanaan Pasal 33 ke arah manfaat bagi kepentingan masyarakat. Supaya mungkin dengan pemanfaatan, pendekatan yang berbeda, paradoks-paradoks yang sering terucapkan oleh orang-orang Papua ini bisa bergeser, kemudian membantu pemerintah untuk sedikit menghilangkan konteks politik yang terus menjadi persoalan bagi kami di tanah Papua. Mungkin itu yang pertama, Pak Dirjen.

Yang kedua, banyak sekali tambang-tambang di Papua yang hingga hari ini masih banyak yang belum diselesaikan. Pemerintah, masyarakat merasa bahwa pemerintah belum hadir di situ.

Contoh, pertambangan emas yang terjadi di Manokwari, begitu juga di Nabire, begitu juga di beberapa tempat di Papua, begitu juga banyak sekali wilayah-wilayah tambang untuk batu bara, Pak Dirjen. Jadi mungkin ini perlu ditindaki, supaya ada kejelasan, tidak menimbulkan lagi kerusakan lingkungan.

Sudah banyak sekali orang mati di Manokwari, begitu juga dengan kerusakan lingkungan. Mungkin kita perlu cepat merespons ini, sehingga semuanya menjadi jelas dan memberi manfaat bagi pemerintah, bagi daerah, dan juga bagi masyarakat setempat.

Yang berikut Pak Dirjen, yang terkait dengan IUP-IUP yang telah dicabut. Mungkin Pak Dirjen dapat menjelaskan kepada kami, sampai hari ini langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan IUP-IUP ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Alfons Manibui, Beliau ini dari Dapilnya Papua Barat.

Jadi ada tiga pertanyaan terkait dengan beberapa persoalan Dapil ya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan kepada berikutnya, Fraksi Gerindra, silakan siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan?

F-P. GERINDRA (ROCKY CANDRA, S.E.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Bung Rocky yang tidak pakai Gerung.

F-P. GERINDRA (ROCKY CANDRA, S.E.):

Iya, Rocky yang tidak pakai Gerung. Izin Pimpinan, mungkin nanti akan ditambahkan oleh saudara saya Bung Ramson, sedikit dari saya.

**Pimpinan yang saya hormati, serta
Rekan-rekan Anggota DPR RI Komisi XII, dan
Pak Dirjen.**

Saya, Rocky Candra, Pak, Komisi XII dari Dapil Provinsi Jambi, A-78.

Yang pertama, saya tadi sebenarnya ingin mendengar penjelasan lebih dalam terkait dengan PETI Pak, rupanya tadi hanya sebentar saja Bapak menjelaskan tentang PETI.

PETI ini Pak, di Dapil saya, di Provinsi Jambi sangat marak Pak, tapi di sini saya lihat hanya satu laporan polisinya. PETI ini menelan banyak sekali korban jiwa sampai kerusakan lingkungan yang sangat-sangat luar biasa. Di Jambi itu mungkin bukan hanya ratusan, bahkan ribuan mungkin orang yang hidupnya dari PETI.

Saya minta kepada Pak Dirjen Minerba, untuk bisa mencari jalan keluar untuk ini. Karena ini juga terkait dengan mata pencaharian masyarakat di sana. Di hulunya Sungai Batanghari itu di puncaknya Merangin itu, sampai di hilir Sungai Batanghari itu sudah marak dengan PETI, baik itu apa namanya PETI penambangan emas, dan lain sebagainya.

Jadi ini, kalau misalnya di sini dari Pasal 158, ini dapat setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin itu didenda sebanyak 100 miliar, mungkin udah ribuan triliun dapat uang dari PETI ini Pak, kalau dilaksanakan pasal ini Pak, tapi *kan* kita *nggak* mau begitu, kita maunya ada jalan keluar terkait dengan ini.

Apakah dibuat izin pertambangan rakyat melalui koperasi atau bagaimana, saya minta Pak Dirjen Minerba juga bisa turun ke Jambi, bisa mencarikan jalan keluar untuk masyarakat Provinsi Jambi terkait dengan PETI ini. Saya minta itu catatan yang pertama dari saya.

Yang kedua, menyoroti terkait RKAB yang kemarin kita bahas di Panja Minerba, ini saya juga melihat di Provinsi Jambi, dari pemangku kebijakan di pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait RKAB ini, angkanya juga tidak sesuai dengan target yang dipenuhi oleh penambang-penambang yang ada di Provinsi Jambi.

Hal ini dikarenakan ada infrastruktur yang belum selesai di Provinsi Jambi, infrastruktur yang tidak memadai. Jalan yang digunakan adalah jalan nasional, belum mempunyai jalan khusus batu bara, jalan khusus untuk dilalui oleh batu bara, dan juga sudah pernah dicoba melalui sungai, ternyata terjadi sedimentasi dan sungai itu tidak bisa dilalui oleh kapal.

Jadi, ada *problem-problem* permasalahan terkait dengan infrastruktur yang harus dilewati oleh batu bara tersebut. *Nah*, maksud saya adalah tolong Dirjen Minerba dalam penentuan RKAB disesuaikan dengan keadaan di Provinsi Jambi, jangan dipaksa RKAB itu tinggi.

Kemarin kita lihat Jambi Prima Coal itu, itu 1 juta sekian RKAB-nya, sedangkan yang bisa dipenuhi hanya 200 sekian ribu untuk RKAB-nya, ini kan sangat miris, Pak. Kalau kuota ini digenjut di Jambi, RKAB-nya digenjut di Jambi, itu mobil yang melalui jalan nasional per hari itu hampir 15.000 mobil, 15.000 truk dalam jarak 100-an km, 114 km, itu terjadi kepadatan Pak di sana, Pak.

Kalau sudah padat di sana, mobil ambulans ketika ada darurat itu *nggak* bisa lewat. Mobil sayur yang mau menggunakan jalan nasional itu juga *nggak* bisa lewat, terjadi kemacetan dan *crowded* di sana.

Saya minta juga dalam penyusunan RKAB ini dilihat dan disorot terkait infrastruktur yang ada di Provinsi Jambi, supaya jangan berlebihan. Itu mungkin catatan dari saya, Pak Dirjen Minerba.

Lalu juga, saya juga kemarin menyoroti terkait dengan RKAB yang diberikan kepada Weda Bay. Weda Bay itu kemarin kita Rapat Panja dengan Weda Bay, kemarin itu dia ada dikeluarkan RKAB dari bulan Maret sampai bulan September sebanyak 16 juta sekian, habis sudah September diterbitkan lagi tanggal 14 Oktober–31 Desember itu dikeluarkan lagi 16 juta RKAB-nya. Dalam waktu 2,5 bulan dia harus memenuhi kuota 16 juta, itu kan *nggak* masuk dalam logika kita.

Sedangkan dalam keterangannya, Weda Bay itu memiliki empat tungku produksi, yang satu tungku produksi itu hanya bisa memproduksi satu juta ton per bulan. Jadi, secara logika juga tidak akan terpenuhi, kalau sampai terpenuhi berarti ada permainan di sana.

Ini menjadi catatan khusus Pak Dirjen dari kami, dan dari saya pribadi, saya minta catatan-catatan ini dapat disikapi dengan baik.

Terima kasih, saya, Bung Ramson silakan ditambahkan.

KETUA RAPAT :

Langsung ya?

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Lempar dulu, Fraksi lain dulu.

KETUA RAPAT :

Saya pikir demikian ya, ini kita *rolling*-an dulu, tadi Pak Rocky membahas beberapa hal tentang PETI, tentang RKAB, dan juga menyinggung persoalan Weda Bay yang kemarin dibahas di Panja Minerba.

Berikut, kami persilakan kepada rekan dari Fraksi Nasdem, silakan siapa yang ingin? Oh ya, silakan Pak Wali Kota.

F-P. NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Baik, terima kasih. Izin, Pimpinan.

Atas izin Kapoksi, Fraksi Nasdem akan menyampaikan beberapa hal, Pak Dirjen.

Yang pertama, tadi Pak Dirjen menyatakan terkait dengan pelelangan. Pertanyaan kami, apakah Kementerian ESDM telah melakukan pengawasan yang ketat terhadap transparansi dan kesetaraan dalam proses lelang WIUP/WIUPK, terutama bagi pengusaha lokal.

Yang kedua, apakah perlu diadakan revisi peraturan untuk memberikan perlindungan atau insentif khusus bagi pengusaha lokal dalam mengikuti lelang WIUP maupun WIUPK. Karena kami melihat, dalam proses lelang, ini ada persaingan asimetris antara lokal dan pengusaha besar nasional.

Nah ada satu peraturan disitu disebutkan, disamakan bahwa kemampuannya itu minimal 45% adalah melaksanakan kegiatan. Kalau pengusaha lokal diadu dengan pengusaha besar nasional, maka tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah menang pengusaha lokal ini.

Kenapa kami perlu pengusaha lokal? Pengusaha lokal ini manfaatnya besar bagi kami, karena mereka dapat uang kembalinya ke lokal, tetapi pengusaha nasional dapat uang kembalinya ke mana? Ya ke Jakarta, dan lain sebagainya. Ini yang kami maksud dengan bagaimana, apakah perlu insentif ada revisi aturan ya.

Kemudian, kita kan ada Dirjen Gakkum ya, Dirjen Gakkum itu beranggotakan lembaga-lembaga Kepolisian, Pemda, BIN, TNI, Kejaksaan, KPK, tapi peran DPR tidak ada di sini, tapi masyarakat protesnya ke DPR, demonya ke DPR, terkait dengan penegakan-penegakan hukum ini, itu yang ketiga.

Yang keempat, saya menanggapi disampaikan oleh sahabat kami, Rocky, kami sama-sama Dapil. Saya Fasha, Dapil Jambi dari Nasdem. Kami di sini ada tiga, saya Nasdem, kemudian Bung Rocky, dan Pak Cek Endra dari Golkar. Permasalahan kami di lokal, Kementerian ESDM memberikan kuota produksi terhadap batu bara di Jambi, itu tanpa melihat, mendengar berapa *sih* kebutuhan di Jambi.

Tahun 2023 saja, pemerintah memberikan kuota sebesar 36,5 juta ton ya, tetapi hanya mampu diproduksi eksplorasi oleh pengusaha lokal maupun nasional hanya 18 juta ton ya. Kemudian di tahun 2024 ini, pengusaha-pengusaha hanya mampu rencana produksi itu hanya sebesar 19,5 juta ton.

Nah pertanyaannya, dalam memberikan kuota apakah ada FGD dan lain sebagainya? Nah, kami minta ke depan, kami yang perwakilan khususnya Dapil-dapil kami ini diajak ngomong ya, seperti kami Jambi ada 3, tolong *dong* berapa kebutuhan sebenarnya.

Karena kenapa? Yang disampaikan Bung Rocky benar Pak, bahwa transportasi pengangkutan batu bara dari tambang ke Jetty kami 128 kilo melewati jalan nasional. Mobil jumlahnya itu 40.000, bolak-balik itu 20.000, semua jalan ditutup sama mobil batu bara, panjang antrian 60 km, sehingga banyak korban di jalan. Ambulans mau melahirkan, mau *ngangkat* orang itu meninggal di jalan dan melahirkan di jalan, belum lagi korban mahasiswa, dosen yang meninggal karena dia lewat perguruan tinggi, ada dua perguruan tinggi negeri di sana, Universitas Jambi dan UIN di sana.

Nah kami minta, dalam pengalokasian lokasi untuk kuota RKAB ini tolong libatkan kami dan kami minta diturunkan kuota itu sampai batas kesanggupan mereka, sebelum mereka menyelesaikan jalan khusus batu bara yang mereka buat, kalau tidak, mereka tidak akan fokus menyelesaikan ini.

Sungai kami tidak bisa dilalui, karena sungai kami dangkal. Kalau musim kemarau, April–Oktober tidak ada lalu lintas lagi, tapi kalau jalan batu bara sudah selesai, Bapak boleh berikan kuota 100 juta ton per tahun untuk Provinsi Jambi.

Demikian, terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Syarif Fasha.

Idenya cukup revolusioner juga ini, pelibatan Anggota di dalam pembikinan RKAB, boleh juga.

Berikut, Fraksi PKB, Pak Rico, Sumatera Barat. *Nah* itu *mencet*-nya harus bener itu, dia ini memang ada seni *mencet*-nya, Pak.

F-PKB (RICO ALVIANO, S.T.):

f

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi XII,
Bapak-Ibu Anggota Komisi XII,
Pak Dirjen beserta jajaran.**

Perkenalkan Pak, saya Rico Alviano, Dapil Sumbar I, Nomor Anggota 05.

Jadi mungkin langsung saja Pak Dirjen, saya akan membahas sedikit permasalahan yang ada di Dapil saya Pak, yang pertama di daerah Kota Sawahlunto, Pak Dirjen.

Jadi, Kota Sawahlunto ini Pak Dirjen, penduduknya sedikit, ini merupakan kota kecil, Pak ya, hanya sekitar 60.000 jumlah penduduknya. Namun, Sawahlunto ini daerah yang sangat banyak sekali sumber daya alam yang ada di Sawahlunto, Pak Dirjen.

Yang akan saya bahas di sini mengenai pertambangan batu bara PT Bukit Asam. Sama-sama kita ketahui Pak Dirjen, tambang tertua yang ada di Indonesia adalah PTBA yang ada di Bukit Asam, Sawahlunto.

Jadi sejak tahun 2004, PTBA tidak pernah lagi melakukan kegiatan penambangan di Sawahlunto, Pak Dirjen. Jadi dengan hal ini Pak Dirjen, tentu sangat berpengaruh Pak dengan pendapatan daerah, kemudian tenaga kerja, kemudian termasuk juga masyarakat yang melakukan kegiatan UMKM Pak, pasar-pasar sepi semua sekarang Pak, seperti kota mati.

Jadi harapan saya di sini Pak Dirjen, saya meminta supaya bisa ditindaklanjuti mengenai PTBA ini, kenapa *kok* dibiarkan selama 10 tahun tidak beroperasi. Kalau memang PTBA tidak bisa melaksanakan kegiatan penambangan di daerah kami, ya silakan dikembalikan lagi ke pemerintah. Mungkin itu Pak Dirjen yang pertama.

Kemudian yang kedua, permasalahan di Sawahlunto juga, Pak. Ini kota kecil masalahnya banyak Pak, cuman selama ini memang tidak pernah diangkat. Jadi, saya dapat titipan dari salah satu pegawai kehutanan yang ada di Sumatera Barat, mengenai kegiatan penambangan PT Miyor, Pak.

PT, CV Miyor *sorry*, CV Miyor, yang mana izin dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2010 izin operasi produksi, namun daerah kuasa penambangan yang mereka dapat, seluruhnya berada di kawasan hutan produksi tetap Pak, HPT. Namun, pelaku usaha tidak pernah melakukan pinjam pakai, mereka melakukan penambangan sampai kurang lebih 10 tahun lebih Pak, tidak pernah melakukan pinjam pakai, kemudian melakukan penambangan di luar izin yang telah diberikan.

Jadi hal ini tentu banyak sekali kerugian negara Pak yang terjadi dan juga CV Miyor ini telah melakukan akuisisi salah satu perusahaan, dari hasil penambangan yang dilakukan di CV Miyor tadi.

Jadi itu mohon Pak Dirjen, pada kesempatan ini nanti saya berikan data ke Bapak, mohon izin Pimpinan berkas nanti saya berikan, saya mohon nanti untuk bisa ditindaklanjuti.

Mungkin demikian, terima kasih, saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Demikian, Pak Rico.

Silakan, ada yang mau diserahkan? Ini kayaknya Dapilnya Sawahlunto memang ini, kampungnya orang Sawahlunto, Pak Rico. Ya, cocok. Tadi sudah di foto-foto belum? Itu yang paling penting itu.

Demikian ya, Pak Rico ya dari Fraksi PKB.

Lalu kemudian, berikutnya kami persilakan rekan dari Fraksi PKS, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan.

Dipersilakan.

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Iya Pak, saya Pak, Pak Bambang saya.

KETUA RAPAT:

Ibu Nevi dari Sumatera Barat juga.

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Sumatera Barat juga Pak, sama dengan Pak Rico.

KETUA RAPAT:

Sumbar I, Sumbar II?

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Sumbar II, Pak.

KETUA RAPAT:

Tadi mengisi, tadi Sumbar I sekarang Sumbar II. Silakan, Ibu.

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Ada tiga, Pak Mulyadi 1, ada 3, iya, iya.

KETUA RAPAT:

Silakan, Ibu.

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih, Pak Bambang.

Bismillahirrahmanirrahiim,

**Pak Bambang beserta Anggota Dewan Komisi XII yang kami hormati,
Pak Dirjen bersama jajaran yang kami hormati.**

Masalah tambang ini masalahnya *tuh* seperti fenomena gunung es, Pak, yang tampak, kelihatan, ketahuan, yang tidak ketahuan banyak sekali ya. Sehingga, tadi banyak dilaporkan oleh teman-teman kasusnya banyak, bahkan yang sudah resmi pun juga berkasus yang tadi sampaikan oleh kawan-kawan ya. Yang konflik dengan masalah hutan lindung atau dengan wilayah pertanian. Terus juga-juga masalah tentang, apalagi tentang yang ilegal Pak ya, tambang, *illegal mining*, apalagi kasusnya yang terkenal sekali dengan kasusnya kampungnya Pak Bambang, Pak Ketua ya, 310 triliun Pak kerugian negara yang sekarang sedang apa namanya diamati ya, sedang diselidiki ya, sudah ditangkap beberapa.

Untuk itu Pak Bambang, Pak Dirjen ya, kami mengharapkan beberapa hal yang harus Pak Dirjen lakukan. Pertamanya, pertama, perlunya peran aktif pemerintah ya, daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan pemetaan wilayah kerja tambang, yang berbasis sistem informasi geografis, sehingga memudahkan, meng-*inventarisir* potensi sumber daya mineral dan memberikan informasi dan data peluang investasi bagi investor. Tadi sampaikan kawan kita, Pak.

Yang kedua, memperbaiki kualitas SDM Pak, yang mampu melakukan pemetaan, baik dari keahlian dan pengetahuannya, sehingga meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan pemetaan wilayah tambang. Tingkatkan SDM-nya Pak di Kementerian ya, sehingga terbaca.

Dulu zaman Belanda tau tuh Pak Sawahlunto ada batu bara, sekarang kita sudah tahun berapa Pak ya, udah, tahun zaman Belanda itu 1800 tahun Pak, saya dengar begitu, katanya Belanda bisa memetakannya.

Lalu yang ketiga Pak, perlunya sinergitas pertambangan dan konservasi lingkungan hidup. Ini sudah kita rasakan dengan kerugian negara PT Timah dan sekitarnya di 310 Triliun, Pak, terbiarkan ya beberapa puluh tahun.

Keempat, perlunya dibentuk pengawas tambang yang jumlahnya disesuaikan dengan luasnya wilayah kerja, sehingga wilayah kerja tambang, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan wilayah kerja tambang dan pertambangan ilegal.

Jadi Pak, ini pengawas tambangnya itu jumlahnya di-*banyakin*, Pak. Berapa sih sebetulnya wilayah tambang kita di Indonesia? Baik itu yang ilegal maupun yang legal ya, harus jelas Pak semuanya.

Yang selanjutnya, perlu koordinasi antarberbagai pihak yang berkepentingan dengan penentuan wilayah kerja tambang, sehingga tidak mengganggu kelestarian dan kesinambungan lingkungan, itu yang terjadi. Lalu yang selanjutnya, perlunya perbaikan dan perizinan terutama dalam penentuan wilayah kerja tambang.

Terakhir Pak, perlunya mekanisme penanganan pertambangan tanpa izin yang jelas dan diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, yang melibatkan antarpihak yang berwenang. *Nah*, jangan sampai Pak nanti ada pihak-pihak yang memainkan peran ini.

Terima kasih, Pimpinan. Itu saja.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Nevi dari Sumbar.

Berikut, kami persilakan rekan dari Fraksi PAN.

F-PAN (AQIB ARDIANSYAH, M.Si.):

Hadir, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Aqib silakan.

F-PAN (AQIB ARDIANSYAH, M.Si.):

Saya satu saja, nanti mungkin Pak Totok bisa nambahin Pak Totok, sedikit aja.

KETUA RAPAT:

Yang penting totalnya 5 menit.

F-PAN (AQIB ARDIANSYAH, M.Si.):

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XII, Pak Dirjen beserta jajaran.

f

Perkenalkan Pak, saya Aqib Ardiansyah Pak, Kapoksi PAN.

Teman-teman Komisi XII,

Ini saya pikir sangat penting. Ketua, ini juga perlu diperhatikan ini, pertanyaannya sederhana tapi penting, di halaman dua itu yang wilayah hukum pertambangan Indonesia ini kita sering lalai ini.

Jadi di halaman kedua itu disebutkan bahwa, perubahan wilayah pertambangan itu ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi dan berkonsultasi dengan DPR.

Pertanyaannya adalah selama ini apakah pernah yang namanya Dirjen Minerba itu berkonsultasi dengan DPR? Seingat saya, walaupun saya baru Pak Dirjen, tapi saya stok lama, Pak. Seingat saya, tidak pernah yang namanya konsultasi itu dilakukan begitu ya, *nah* ini padahal amanat Undang-Undang Minerba Ketua, *nah* ini perlu diingat *nih*.

Jangan sampai kemudian kasus-kasus seperti di ESDM, seperti Dirjen Minerba yang lalu-lalu, itu kemudian terulang lagi hanya karena mungkin salah satunya adalah miskomunikasi.

Nah oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa, Undang-Undang Minerba ini yang tadi saya sebutkan, itu penting untuk membangun komunikasi antara Kementerian ESDM selaku eksekutif, dengan Komisi XII selaku legislatif. Ini penting, jangan sampai kemudian kita tidak pernah diajak konsultasi, di tengah jalan ada hal-hal yang kurang benar, ada hal-hal yang menjadi masalah, baru kemudian larinya ke sini.

Nah, ini saya pikir penting juga *nih* marwah Pimpinan Komisi XII dan Anggota XII, saya pikir di Undang-Undang Minerba ini harus kita tegakkan, harus kita perkuat, sehingga kita mengawal yang namanya pertambangan di Indonesia itu betul-betul memang untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Berikutnya, Pak Totok.

Atau begini, atau begini.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

f

Kita, kita satu putaran dulu, nanti biar pendek-pendek setelah itu kita berikan ke kawan-kawan lagi, karena Pak Mul itu juga *nggak* sabar lagi juga mau *ngomong* kayaknya.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Usul, usul Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya?

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Sebaiknya pertanyaan itu, karena kemungkinan itu bisa jadi ada yang sama.

KETUA RAPAT (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M./KETUA KOMISI XII DPR RI):

Oke.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Jadi, sekali selesai baru dijawab. Mau satu, dua, tiga semua bicara pun *nggak* apa-apa.

KETUA RAPAT:

Oh, ya sudah, kalau ini kan tergantung kesepakatan kita semua.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Sepakat

KETUA RAPAT:

Ini kita satu putaran, setelah itu biar semua dapat kesempatan langsung saja ya putaran kedua ya.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Sepakat

KETUA RAPAT:

Seperti itu ya, *gitu* ya?

Jadi semuanya dapat giliran, kemudian nanti baru ditanggapi oleh Pak Dirjen ya, gitu ya? Baik ini, izin Pak Totok kalau begitu satu putaran dulu semuanya.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Mau diputar lagi?

KETUA RAPAT:

Putar lagi Pak Totok, tapi semua kebagian, ya.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Tapi kalau *nggak* diputar juga bagus Ketua, jadi selesai Fraksi sudah.

KETUA RAPAT:

Iya, ini kita semua dapat bagian ya.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Saran saya seperti yang biasa selama ini, terkecuali pandangan Fraksi. Jadi sebenarnya tunjuk tangan jadi dicatat oleh Pak Ketua, oleh TA, jadi, tapi dikasih dulu per Fraksi, tapi sudah dicatat siapa yang memberikan masukan.

Kalau melalui Kapoksi itu, kalau ada pandangan-pandangan Fraksi, misalnya kita pembahasan RUU atau memberikan pendapat-pendapat Fraksi, *tapi* kalau pembahasan seperti ini, hak konstitusional setiap Anggota DPR itu sama,

KETUA RAPAT:

Betul.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Sesuai yang saya alami sekian puluh tahun *gitu*. *Nah*, jadi bagaimana kepaiawaian Pak Pimpinan untuk *me-manage* itu, itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya setuju, intinya bahwa semua kita beri kesempatan, cuma persoalan *rolling*-an aja, begitu ya, setuju ya? Lanjut, demikian dulu ya.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

f

Izin Ketua, Ketua.

Saya mengingatkan yang disampaikan Pak Ramson, memang dulu di periode-periode awal dulu itu untuk efektivitas rapat itu semua penanya itu daftar, jadi tidak digilir, karena digilir itu kadang-kadang pemaksaan, ada orang *nggak* nyiapin pertanyaan harus bertanya, padahal forum ini menjadi penting dan waktu kita ini terbatas.

Jadi orang yang berkepentingan saja, mendengar itu juga bagian dari konstitusi, *nggak* apa-apa. Sebetulnya kita harus membuat budaya, tidak *ngomong* itu juga baik, karena memang tidak perlu *ngomong*, apalagi sudah disampaikan gitu.

KETUA RAPAT:

Ya, oke.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Jadi menurut saya, kalau sekarang ini tuntaskan *aja*, tadi kan Fraksi juga sudah ada yang satu, dua, dan lain sebagainya. Sekarang selesaikan aja, PAN cuma ada dua orang selesaikan, *nggak* usah nanti digilir lagi ya.

KETUA RAPAT:

Ya, oke, terima kasih Pak Totok.

Ini kita selesaikan dulu yang memang sudah kita sepakati di awal, setelah itu nanti kalau kita ingin ada perubahan cara main nanti kita sepakati juga sebelum mulai,

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Lanjut ya, oke.

KETUA RAPAT:

Demikian ya, kita lanjutkan silakan kepada Fraksi Demokrat, silakan.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Memang secara aturan memang Fraksi dulu Pak, makanya di sana Fraksi itu ditunjuk Kapoksinya. Jadi kalau yang tidak jadi Kapoksi memang biasanya belakangan Pak, makanya jadi Kapoksi ini memang ditunjuk khusus oleh Pimpinan Fraksi, Pak.

Terima kasih, Pak.

Jadi kalau saya *nggak* panjang-panjang, saya pertanyaan saya yang paling mendasar, Pak Dirjen. Kebetulan saya baru kenal Beliau zaman 2014, Beliau katanya masih sekolah.

Pertanyaan mendasar saya Pak, pertama adalah kira-kira dengan beban beratnya apa, Dirjen Minerba ini, Bapak sepakat *nggak* bahwa Bapak itu melibatkan DPR terkait hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ini pertambangan ini banyak *nih*, Pak.

Ya Ketua, yang menyangkut penting masyarakat. Tadi misalnya dampak RKAB yang berlebihan, sehingga menimbulkan persoalan transportasi, persoalan lingkungan, dan lain sebagainya.

Kemarin saya meminta dengan Direktur, ya Pak Surya ya, ada yang, saya dapat info dari sahabat saya, Pak Cek Endra, Beliau ini dua periode jadi Bupati di Sarolangun, ternyata banyak sekali tambang di sana, IUP di sana. Ada yang sejak 2009 mendapat IUP sampai sekarang nyaris tidak pernah beroperasi, tapi tiap misalnya dikasih RKAB 500.000, nol, dikasih lagi 200.000, nol, dikasih lagi 100.000, nol, *tapi* dikasih terus. Apakah pola analisisnya Direktorat Jenderal Minerba sekonyol itu *gitu*? Itu pertanyaan saya.

Orang yang sudah berkali-kali dikasih, terus tidak bekerja, jangan-jangan cuma ini kerjanya cuma *ngurus* izin aja. Jangan lama-lama orang kerjanya cuma *ngurus* izin IUP, IUP, IUP, tapi mau tujuannya bukan untuk investasi. Ini dulu Pak, kita harus lakukan dulu pemahaman yang sama, Pak.

Jadi kalau memang Direktorat Jenderal Minerba ini punya data yang akurat, harusnya Bapak punya evaluasi yang kita bicarakan dengan DPR. Ini sebaiknya *digimanain nih*, apalagi sekarang kita ada Panja ya Pak Ketua ya, kita selesaikan di Panja, *kan* Panja tertutup. Apakah masih layak perusahaan seperti itu IUP-nya dipertahankan? Itu Pak, Pak Dirjen.

Kemudian terkait dengan pascatambang, lubang tambang, yang menimbulkan persoalan lingkungan. Kita baru saja rapat dengan Kementerian Lingkungan, itu sejauh mana Pak? Bahkan ada yang sudah menimbulkan apa, korban jiwa, kecelakaan, dan lain sebagainya.

Dari sekian tambang yang sudah ditutup itu, apakah itu sudah selesai Pak reklamasinya? Pak, saya izin interaksi. Sudah, berapa yang sudah, tambang yang sudah ditutup sudah selesai reklamasinya Pak, pemulihan persoalan lingkungannya, Pak? Berapa persen, *nggak* usah jumlah, Pak. Saya ingin.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Untuk capaian reklamasi Pak, tahun 2002, mulai dari 2020 itu 9.600, 2021 9.344 hektar.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Maksudnya sudah berapa persen, Pak? Jangan angka, dari misalnya tutup seribu, berapa persen yang sudah bisa diselesaikan?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Kalau capaian reklamasi tahun 2022.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Dari 9 juta itu, berapa 9 juta?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Kalau 9 juta itu izin yang diberikan untuk.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Bukan, ini yang, ini yang, yang tutup pascatambang ya. Persoalan lingkungannya gimana Pak, beres semua?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Kalau dari target kami Pak di tahun 2024, itu kami akan melakukan penutupan sebesar 7.100 hektar. *Nah*, pada saat ini realisasi mencapai 7.085.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Bukan, yang sudah ditutup itu kan ada dulu, kalau *nggak* salah ada dana apa Pak, dana? *Nah*, dana jaminan reklamasi ya.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, ya.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Nah itu, itu sudah dilaksanakan semua dari yang sudah ditutup itu?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Ya, jadi begini Bapak, izin interaktif ya, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Tolong agak ini Pak, agak simpel saja jawabnya, *nggak* usah *muter-muter*, Pak. Misalnya sudah ditutup sekian puluh ribu, dari sekian puluh ribu itu berapa persen yang sudah selesai? Apa penyelesaian jaminan dalam reklamasinya itu berapa persen? Persen Pak, *nggak* usah jumlah, nanti jumlah agak rancu.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Kalau dari target 2024 ada 99,8%, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Dari seluruh yang udah tutup dari dulu? 2023 semua *nggak* ada masalah lagi?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Izin Pimpinan ke Pak Mul.

Kalau misalnya kita lihat dari jaminan reklamasi, khususnya untuk yang pascatambang itu adalah diberikan penilaian berhenti apabila 10 tahun sudah dilakukan, dari sejak berhenti tambang sampai kemudian diserahkan kepada pemerintah itu ada waktu 10 tahun, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Untuk menyelesaikan itunya?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Untuk penyelesaiannya.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Lama sekali, Pak ya.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Iya Pak, karena memang sebagian harus apa, bukaannya.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Nanti itu progresnya dipantau *nggak*, Pak? Jangan 10 tahun *nggak ngapa-ngapain* kan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Progresnya kami pantau Pak, untuk jaminan pascatambang itu ada, sekarang itu ada.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Dananya kan Bapak yang simpan kan?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Betul, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Berapa dana yang tersimpan sekarang Pak, untuk.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Untuk reklamasi ada 13 triliun dan 505, *eh*, 605 juta US Dollar. Kemudian untuk pascatambang ada 3 triliun dan 505 juta US Dollar.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Dari reklamasi yang sekitar 5 berapa? 15 triliun, 13 triliun itu sudah berapa yang digunakan?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Itu yang ada jaminan yang belum dicairkan, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Ya berarti belum digunakan kan?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Belum digunakan.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Ini Ketua perlu kita selesaikan masalah ini, berarti kan persoalan lingkungannya harus segera kita selesaikan, padahal dananya ada 13 triliun. Oke Pak, nanti itu di Panja saja kita perdalam.

Terus yang kedua Pak, ini saya mau tanya Pak, di tabel ini PKP2B ini yang sisa PKP2B yang dulu izinnya belum, kan kalau *nggak* salah begitu ada undang-undang baru itu *nggak* ada lagi PKP2B? Eksisting yang belum habis ininya, tahun berapa habis Pak ini?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Jadi ada, untuk generasi pertama paling lambat itu tahun 2025 ini, Pak, habis.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Sudah *nggak* ada lagi, ya?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Generasi pertama Pak, PKP2B itu sampai generasi 7 kalau *enggak* salah.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Waduh.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Eh, 3-3 sorry, Kontrak Karya yang generasi 7.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

f

Paling terakhir tahun berapa, Pak? Generasi terakhir.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

2042, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Wah, lama sekali ya.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Generasi 3.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Jadi begitu generasi kedua ini selesai, nanti dikembalikan ke negara, baru dilelang lagi ya Pak ya? Jadi Kontrak Karya ini yang baru nih ya, hasil lelang yang baru?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Kontrak Karya yang lama Pak, yang tanda tangan Pak Harto zaman dulu.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Bukan PKP2B yang habis kemudian ada yang dilelang, bukan?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

PKP2B itu untuk batu bara, Kontrak Karya itu untuk mineral, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Mul, mungkin bisa dipersingkat.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Oke, jadi kalau saya lihat di tabel ini kan cukup besar nih, PKP2B-nya masih 1.171.702. Jadi pertanyaan saya Pak Dirjen, karena nanti saya ingin mengetahui secara lebih komprehensif terkait tadi yang saya sampaikan.

Yang kedua adalah IUP yang ditutup. IUP yang ditutup itu ada sekitar ribuan juga ya Pak ya waktu itu, tolong saya diberikan waktu menutup itu kriterianya apa. Ini ditutup karena dengan kriteria 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini *nggak* ditutup karena kriterianya masih memenuhi 1, 2, 3, tolong saya dikasih tahu Pak, apa yang menyebabkan sekian banyak ditutup kriterianya apa dan yang dipertahankan itu kriterianya apa, jangan sampai nanti yang dipertahankan itu sebetulnya juga banyak juga yang harus ditutup misalnya, misalnya itu Pak, jadi jangan ada diskriminatif.

Terus kemudian, saya sarankan yang tadi yang saya sampaikan, salah satu contoh tadi yang diberi masukan oleh Pak Cek Endra tadi kepada Direktur Batubara, saya menyarankan kalau yang memang mereka tidak serius untuk berinvestasi, ya ditutup saja, Pak.

Toh, bisa istilahnya apa lelang IUP ya kalau *nggak* salah, dilelang saja IUP-nya lagi, sehingga orang-orang yang memang serius berinvestasi untuk apa, memproduksi batu bara itu, mendapat kesempatan, Pak. Selama IUP itu masih dipegang sama orang lain, mereka *nggak* punya kesempatan untuk melakukan itu, itu Pak, Pak Ketua.

Saya rasa *nggak* banyak-banyak, karena ini pendahuluan dulu, ini salam perkenalanlah dengan Pak Dirjen ya. Pak Dirjennya kelihatannya masih muda nih, minimal kelihatannya Pak, kalau umur sebenarnya saya *nggak* tahu, Pak.

Saya rasa demikian dulu dari Fraksi Demokrat. Terima kasih Ketua, selanjutnya mungkin hal-hal yang penting kita lakukan di Panja saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Mul.

Oke ini saya terbuka ya, jadi tadi ada beberapa aspirasi, ini mau satu putaran dulu dijawab lalu kemudian ada anu atau gimana nih? atau Anggota? selesai pertanyaan dulu, *nggak* apa-apa.

PESERTA RAPAT:

Bisa ditambah Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Yang ringkas-ringkas saja, tapi saya pikir begini ya, tadi kan kawan-kawan sudah banyak bertanya, beberapa pertanyaan-pertanyaan atau pendapat itu juga *nggak* jauh-jauh beda ya persoalan RKAB, persoalan-

persoalan tertentu. Jadi saya pikir silakan kepada Anggota jika ingin bertanya, tetapi pada beberapa hal yang memang sudah disampaikan misalkan tadi sudah menyampaikan Weda Bay *nggak* usah disampaikan lagi juga, sudah berulang-ulang kali seperti itu ya.

Saya pikir demikian, jadi saya izin kalau beberapa hal yang saya pikir sudah berulang-ulang saya akan apa memberikan beberapa apa.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Saya pikir udah cukup, karena buat saya cadangan tadi saya tanya juga udah itu yang strategis.

KETUA RAPAT:

Ya sudah, *oke*.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Jadi langsung dijawab aja sama Pak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu ini terakhir Pak Totok terakhir mau minta bicara, saya kasih kesempatan ke Pak Totok, ini dua ini juga, *oke*, saya tutup ya, setelah ini ya. *Oke*, Pak Totok, kemudian dari Nasdem dan apa Ibu? Dari? Oh Nasdem juga banyak sekali, satu aja, salah satu aja ya. Pak Totok satu dan saya pikir demikian ya? Sementara itu dulu.

F-P. GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Saya pikir teman-teman, apalagi yang baru mulai dikasih kesempatan *lah*, memang konsekuensinya Pak Ketua cape, tapi di inilah, dikasih longgar waktu.

Makasih, Pak Ketua.

F-PDIP (ARIF RIYANTO UOPDANA, S.T):

Interupsi Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang mana ini ?

F-PDIP (ARIF RIYANTO UOPDANA, S.T):

Minta waktu untuk menyampaikan pandangan nanti.

KETUA RAPAT:

Oh ya, *oke* jadi gini kawan-kawan, Pak Dirjen juga harap dimaklumi. Ini rapat pertama dengan Pak Dirjen, ini *excited* semua, karena masing-masing dari Dapilnya, tadi beberapa hal menyampaikan *problem-problem*, tapi yang paling penting kita anu ya, kita saling apa, menyampaikan dalam situasi yang konstruktif, *nggak* ada masalah.

Saya Pak Totok, Pak Totok 5 menit, karena kemudian nanti dari Nasdem ya, lalu kemudian nanti Beliau *oke*, ya.

F-PKB (SYAFRUDDIN, S.Pd.):

Izin, Pimpinan.

Ini *konkrit*, usulnya adalah biarkan teman-teman semua bicara, nanti jika waktu untuk menjawabnya itu tidak cukup, maka kita minta kepada Dirjen untuk menjawab secara tertulis.

KETUA RAPAT:

Oke poinnya berarti kawan-kawan *pengen* bicara begitu, ya sudah, Pak Dirjen kalau waktu *ndak* cukup jawaban tertulis, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, saya pikir silakan Pak Totok, 5 menit.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih, Ketua

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Pak Dirjen, kenalkan kalau belum kenal, saya Totok Daryanto A-513 dari PAN. Saya di Komisi Energi Pertambangan ini cukup lama seperti Pak Ramson. Ya mungkin kalau Bapak dulu pernah bertemu ya.

Beberapa pertanyaan saya ini sudah saya tulis Pak, sehingga kalau saya baca ini cepat sekali *nggak* sampai 5 menit dan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya menjadi peta dari seluruh persoalan yang terkait dengan pertambangan. Karena teorinya, kalau kita bekerja itu pertama harus tau peta jalannya dulu, yang kedua kita harus punya *analisa*, *hipotesa* tentang persoalan-persoalan apa yang akan kita jalan itu, dan terakhir baru solusi, maka itu akan efektif.

Nah, sekarang ini minerba ini bukan barang baru, sudah ada pengalaman, ada yang di belakang, ada yang di depan. Jadi yang ke depan itu kita *hipotesa*, yang belakang itu fakta-fakta itu tinggal apa, berjalan saja.

Pertama, persoalan pokok apa Pak dalam penetapan wilayah kerja tambang mineral itu. Simpel ini satu. Dua, persoalan pokok apa dalam proses perizinan IUP hingga status produksi? Saya kira orang sudah bertanya kasus ya, tapi ini secara keseluruhan. Ketiga, persoalan pokok apa dalam penetapan RKAB? Keempat, persoalan pokok apa yang terjadi dalam relasi usaha pertambangan dengan masalah sosial ekonomi daerah? Tidak hanya pertanyaan di Jambi saya kira, itu terjadi semua daerah.

Nah, pemerintah pusat itu harus punya petanya, punya apa, bank persoalan, sehingga tahu setiap daerah itu mau diapakan, itu akan berbeda-beda. Papua beda, Jambi beda, Jawa beda, dan lain sebagainya. *Nah* itu pentingnya sebagai pemerintah pusat ya, dan itu sesuai dengan visi Presiden kita.

Kemudian yang kelima, pernahkah dilakukan *analisa* ekonomi berdasarkan audit yang bisa dipertanggungjawabkan? seberapa besar keuntungan ekonomi yang diperoleh negara dalam rangka sesuai dengan perintah konstitusi di bidang pertambangan?

Tadi sudah disebut Pasal 33, "Bumi, air, dan kekayaan lainnya dikuasai negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Artinya, negara harus tahu berapa kekayaan itu dan berapa yang didapat, maka pertanyaan saya sebagai pemerintah yang membidangi bidang apa, sumber daya alam, itu menurut saya harus tahu berapa sumbangsih atau bagian dari negara yang bisa digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat? *Nah*, itu pertanyaannya ya.

Nah, ini interaktif dulu, sudah pernah belum Pak melakukan audit semacam itu, dalam *case-case* pertambangan kita di semua bidang emas, batu bara, timah, nikel, dan lain sebagainya. Hanya dijawab singkat aja Pak, pernah atau belum gitu aja.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Secara *on the spot*, secara tidak secara *overall* gitu pernah, Pak.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Oke, cukup. Ya nanti pernahnya itu menjadi jawaban ya, tapi secara keseluruhan belum ya, Pak?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Secara keseluruhan belum.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Baik, kalau belum saya mendorong lakukan seluruhnya, Pak. Karena perintah konstitusi kita ini, ini pertambangan ini *kan* jadi istimewa dalam undang-undang.

Jadi, hak milik warga negara ini tidak penting ketika di dalamnya ada kekayaan alam di dalamnya. Warga negara haknya ketika kekayaan alam itu ada itu menjadi milik negara, bisa dikalahkan yang lain yang, di atas pun kalah dengan yang di bawah, ini *anu* konstitusi kita seperti itu aturannya. Jadi menjadi penting itu, kita harus tahu berapa bagian negara yang didapat untuk itu.

Kemudian yang keenam, bagaimana pendapat pemerintah, *nah* ini saya ber-*hipotesa* Pak, bahwa kebijakan yang adil dalam ekonomi hanya bisa dijalankan bila tersedia data eksplorasi yang akurat, seberapa nilai ekonomis setiap wilayah pertambangan itu dalam satuan yang lebih kecil setiap IUP? Itu secara teorinya seperti itu.

Jadi, kita ini merasa kaya kekayaan alam, kaya minerba, seberapa kayanya? Harusnya disebut berapa triliun, berapa ribu triliun. Kita *nggak* pernah tahu, padahal perusahaannya bisa *ngitung* Pak, seluruh perusahaan yang *go public* itu ketahuan berapa kekayaannya dengan memasukkan izin-izin yang dipinjamkan negara kepada perusahaan.

Ini perusahaannya tahu, sehingga ada valuasi, ada penilaian, ada harga, negara yang kaya raya ini tidak tahu, maka saya berikutnya, ini hanya bisa tahu kalau kita punya data eksplorasi dan banyak contohnya, saya *nggak* usah cerita ini, bagaimana apa, PKP2B di masa lalu mereka melakukan itu, yang ditambah sedikit, tapi perusahaannya sudah mendunia kekayaannya, karena apa? Eksplorasi itu menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kita *nggak* punya, padahal lebih banyak yang disimpan daripada yang di eksploitasi.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Totok.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Tujuh.

KETUA RAPAT:

Sudah tujuh ini.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Perlu ada laporan tahunan kepada Komisi atau DPR, dalam hal ini Komisi XII, paling tidak dalam tiga hal.

Satu, proses perizinan IUP baik yang normal maupun yang sengketa hukum. Ini kita dorong, supaya setiap tahun dilaporkan kepada Komisi. Berapa yang *clear and clean*, berapa yang belum, karena apa, dan lain sebagainya.

Supaya apa? Supaya kemitraan kita ini berjalan efektif, Pak. Bapak juga enak ya, bekerja itu ada ukurannya dan kita bisa memberikan masukan bukan keluhan Pak, kalau sekarang ini keluhan yang ada, bukan masukan. Kalau masukan itu mencari solusi, karena kita bermitra. Jadi kita mencari solusi dari persoalan yang ada, tapi kalau keluhan itu caci maki dan hujatan, itu wujud dari kebencian, jadi kemarahan. *Nah*, ini banyak di Komisi orang marah, karena tidak jelasnya hubungan dan tidak ditata secara organisatoris.

Maka saya usul kepada Komisi, Panja kita ini setiap tahun ada laporan untuk: satu tentang proses perizinan tadi, yang kedua proses produksi kaitannya dengan RKAB. Jadi perizinannya gimana, produksinya bagaimana, kemudian yang terakhir adalah proses pascatambang, reklamasi, dan lain-lain yang ditanyakan tadi, itu setiap tahun harus ada laporannya kepada Komisi.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Dan yang terakhir.

KETUA RAPAT (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M./KETUA KOMISI XII DPR RI):

Kedelapan ya.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Karena pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu, maka setiap jawaban akan memunculkan gagasan pentingnya Undang-Undang Minerba ini harus kita revisi. Titik.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi memang lain kali Minerba harus undang Pak Totok sebagai narasumber, karena banyak sekali pikiran dan gagasan, gitu ya Pak Totok?

Terima kasih.

f

Silakan, Pak Sharon.

F-P. NASDEM (GULAM MOHAMAD SHARON):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahiim.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Saya, Gulam Mohamad Sharon, Dapil dari Kalimantan Barat, Fraksi Nasdem.

Yang *pengen* saya sampaikan *nih* Pak, dari daerah saya, terutama di Kalimantan Barat, yang pertama ini masalah WPR. WPR, Wilayah Penambangan Rakyat. Saya lihat ini sudah cukup bagus Pak, karena di daerah Kapuas Hulu itu sudah ada WPR ya sama Ketapang. *Cuman*, beberapa *problem* yang saya dapatkan, kesulitan koperasi ini untuk menjadikannya IPR, Pak. Untuk menjadi IPR itu cukup sulit.

Mungkin yang saya tahu ada lima yang di Kabupaten Kapuas Hulu, dan di sana masyarakat lokalnya itu memang pencariannya dari emas Pak, dan kalau saya lihat apakah ada kemungkinan untuk menjadikan yang tadinya koperasi 10 hektar menjadi 20 hektar atau 30 hektar WPR, itu yang pertama untuk emas. Karena, saya ini ada baca, kemarin itu di Kabupaten Ketapang, Warga Negara Tiongkok itu Pak, nambang emas, itu menyebabkan kerugian negara, di sini 1,02 triliun. Miris sekali Pak, yang harusnya ini bisa dinikmati oleh warga lokal, tapi ini dinikmati oleh warga negara asing.

Apabila hal ini bisa dinikmati oleh warga lokal, mungkin tadi seperti yang teman saya sampaikan, uang yang didapat itu akan dikembalikan lagi ke daerah dan ini *kan* akan memacu perekonomian yang ada, Pak. *Nah*, itu yang pertama, Pak.

Yang kedua terkait bauksit. Ini *kan* di Kalbar banyak izin-izin bauksit yang dicabut, apakah bisa bauksit itu dijadikan WPR? Karena ini, di daerah Sanggau, kebetulan Dapil saya, tambang yang dicabut masyarakat di sana sekarang *udah nggak* punya penghasilan. Yang tadinya bisa jualan, ekonominya lancar di sana, tapi posisi pada saat sekarang masyarakat itu *nggak* ada penghasilan. Dan kita lihat *kan*, beberapa kali Pak Prabowo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi kita bisa diangka 8% dan itu *kan* harus didorong stimulus dari bawah, Pak.

Saya mau mengusulkan, kalau boleh WPR bauksit ini bisa mencapai 50 atau 100 orang untuk dimiliki oleh warga lokal, Pak. Ini *kan* asas keadilan, seperti mungkin Pak Menteri pernah bilang Pak ya, Bang Bahlil kebetulan Beliau senior saya di HIPMI.

Jadi Beliau pernah bilang, pengusaha *tuh* yang sekarang yang ada di Jakarta *tuh* dia masuk Liga A, kalau yang di daerah ini kan kita mungkin Liga F atau Liga E, *kan* kita *kepengen* juga masyarakat atau pengusaha lokal di daerah itu bisa naik kelas Pak, bisa naik Seri A *eh*, Seri D atau Seri C. Kalau ini dinikmati oleh pengusaha nasional, kapan pengusaha-pengusaha daerah ini bisa buat naik kelas?

Ini yang *ngomong* bukan saya Pak, ini Pak Menteri yang *ngomong*, Bang Bahlil dan saya menterjemahkannya itu sebagai pengusaha-pengusaha daerah bisa menikmati dan berusaha kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut Pak, dengan kita tidak mengesampingkan investasi dari pengusaha nasional, *tapi* yang di daerah ini yang kecil-kecil tolonglah dibagi untuk orang daerah Pak, jangan semuanya dinikmati oleh pengusaha nasional. Mungkin hanya itu dari saya, Pak Dirjen.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Sharon.

Ada beberapa hal disampaikan, Pak Arif dulu, Pak Arif dulu. Pak Arif silakan 5 menit, setelah itu Bung Affan.

F-PDIP (ARIF RIYANTO UOPDANA, S.T.):

Baik Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom.

**Yang saya hormati Ketua Komisi XII,
Rekan-rekan Komisi XII,
Yang saya hormati Pak Dirjen beserta seluruh jajaran.**

Saya mau sampaikan terkait daerah kami Pak, di Papua. Daerah kami di Papua itu terkait persoalan pertambangan ilegal, PETI. Kalau saya lihat data di sini Pak, ini belum ada Pak, belum masuk dalam data ke ESDM terkait PETI di Papua, padahal kami di Papua itu kasus PETI banyak Pak, bahkan potensi kerugian pendapatan asli daerah itu setiap bulannya cukup tinggi, puluhan miliar.

Hampir rata-rata kami di Papua ini PAD-nya masih kecil Pak, sedangkan kami punya potensi sumber daya alam ini cukup tinggi, terutama di sektor mineral. *Nah*, ini yang mungkin menjadi catatan sekaligus masukan untuk Pak Dirjen, untuk tambang-tambang ilegal di Papua, ini bisa menjadi Wilayah

Pertambangan Rakyat Pak, supaya ke depan bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah.

Di Papua ini cukup tinggi potensinya untuk emas sekunder atau aluvial, khususnya di daerah aliran sungai. Daerah-daerah ini *tuh* banyak dulang Pak, banyak terjadi pendulangan, tetapi ini mereka tanpa ada izin, kemudian tanpa memperhatikan terkait kaidah-kaidah lingkungan.

Nah, ini yang saya minta tolong untuk Pak Dirjen dapat membantu untuk mempercepat penetapan-penetapan Wilayah Pertambahan Rakyat di Papua, agar ke depan ini kami bisa dorong untuk masyarakat kami, terlebih khusus untuk orang asli Papua, untuk bisa mengurus IPR-nya, Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua terkait untuk IUP Pak, IUP eksplorasi dari, di Papua, di kabupaten saya itu ada dua, Pak. Yang pertama di PT Iriana Idenburg, yang yang kedua dari Aneka Tambang, tetapi tahun lalu kalau tidak salah itu dicabut oleh Pak Menteri Investasi.

Nah, harapan kami Pak untuk IUP eksplorasi, itu bisa melibatkan masyarakat adat Pak ke depan, ketika ada investasi yang mau masuk di Papua. Karena mayoritas tanah di Papua itu tanah adat Pak, dan kami butuh sinergi yang baik, supaya jangan ke depan terjadi resistensi-resistensi, Pak. Kami butuh investasi, tapi dengan cara yang baik.

Hanya itu saja yang saya mau sampaikan, terima kasih untuk waktunya.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Arif dari Papua.

Saya izin terakhir Pak Affan ya, setelah itu kita persilakan.

F-PKB (SYAFRUDDIN, S.Pd.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua.

**Saudara Pimpinan yang saya muliakan,
Para Anggota Komisi XII yang saya hormati dan saya banggakan,
Bapak Dirjen Minerba yang saya hormati beserta jajarannya.**

Pertama, saya ingin menyampaikan tentang daerah pemilihan saya, Kalimantan Timur. Karena ada 38 juta rakyat Kalimantan Timur yang menitipkan harapannya kepada saya, *wabil khusus* 86.000 yang menitipkan langsung harapan-harapan itu kepada saya, karena mereka memilih saya Bapak.

Yang pertama adalah berkaitan dengan komitmen dari perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang tidak konsisten terhadap kewajiban yaitu mereklamasi kawasan atau daerah yang telah mereka tambang.

Kenapa? Karena di Kalimantan Timur ini, itu, banyak lubang-lubang tambang yang menganga, banyak lubang tambang yang tidak diurus, bahkan menelan korban 51 anak Kalimantan Timur yang meninggal di lubang tambang, 51 orang Pak, yang meninggal dan tenggelam di lubang tambang.

Artinya bahwa, semua perusahaan tambang itu tidak menunaikan kewajibannya secara konsisten. *Nah*, maka pertanyaan saya, syarat pemberian RKAB ini apa kira-kira *gitu*? Padahal jelas, bahwa ini lubang tambang menganga, tapi *kok* masih saja diberi RKAB yang banyak-banyak, Pimpinan.

Nah ini memang ironis ini Pimpinan. Walaupun Bapak itu atau Bapak dari Kementerian ESDM ini sudah menitipkan orang-orang untuk menjadi inspektur tambang di daerah, tapi tidak berguna mereka. Selain pertama jumlahnya sedikit, kemudian fasilitasnya juga tidak ada. *Nah* maka perlu dikoreksi mereka itu, sebenarnya efektif *nggak* keberadaan inspektur tambang di daerah.

Yang terakhir Pimpinan, karena ini waktu, ada 138 IUP yang dicabut oleh BKPM, BKPM, yang hari ini juga perlu kami tahu kejelasannya, 138 IUP yang dicabut oleh BKPM itu sekarang posisinya di mana? Apakah *udah* diperbaharui atau dibiarkan kembali kepada fungsi semula atau seperti apa? 138 Pimpinan, di Kalimantan Timur, kalau salah tolong dikoreksi. Nanti kalau misalnya nanti pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara langsung, nanti tolong dicatat Pak, beri catatan kepada kami, supaya nanti kami menelusuri.

Yang terakhir lagi Pimpinan, kembali kepada 21 IUP yang menjadi polemiknya rakyat Kalimantan Timur, yang ada yang bilang bahwa 21 IUP ini adalah palsu, ada juga yang tidak *gitu kan*, tolong juga ini dijawab secara gamblang, apakah posisi 21 IUP yang kategori palsu walaupun menurut kami asli *gitu*, karena itu resmi ditandatangani oleh Pak Gubernur Kalimantan Timur di ujung kewenangannya itu 2020 akhir. Tolong dijelaskan secara rinci terkait ini.

Mungkin itu Pimpinan dan sekali lagi saya minta jawabannya kalau tidak bisa dijawab secara langsung pada forum ini, kami minta jawabannya secara tertulis, supaya kami 45 Anggota Komisi XII ini bisa menelusuri satu per satu rekam jejak 138 IUP dan IUP-IUP yang lain yang ada di Kalimantan Timur.

Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

f

Baik, Pak Affan dari PKB, Kaltim.

Memang Beliau ini banyak inventaris masalah di tempatnya, seperti itu, *gitu* ya, sehingga jelas.

F-P. NASDEM (CHEROLINE CHRISYE MAKALEW):

Izin, Pimpinan.

Saya tambahkan sedikit saja menyambung dari yang tadi disampaikan oleh Pak Arif, cuman *closing statement* aja dari Pak Arif.

KETUA RAPAT:

Oke gini, tadi saya sudah bilang ke Pak ini, nanti bolehlah *closing statement*, karena Beliau ini memang sudah dua kali mau *ngomong*, biar anu biar terakhir Beliau.

F-P. NASDEM (CHEROLINE CHRISYE MAKALEW):

Sebentar aja Pak, tidak sampai 1 menit.

KETUA RAPAT:

Nggak, Beliau terakhir karena memang sudah saya tunjuk, setelah itu, Ibu *closing statement* buat teman-teman semua, seperti itu setuju ya? Kita *clear* ya, kita *close* ya? Oke.

F-PKB (N.M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H., M.Kn.):

Terima kasih, Ketua.

Dipo Nusantara dari Fraksi PKB. Di sini saya langsung saja, mengingat waktu Pak Dirjen.

Dalam paparan Pak Dirjen tadi, Dirjen Minerba halaman 21 dikatakan, "Masih banyak izin pertambangan rakyat atau izin usaha jasa pertambangan atau di IUJP yang belum terbitkan untuk wilayah kegiatan tambang ilegal, karena menunggu KLHS dari Pemda."

Pertanyaannya Pak di sini, seberapa besar hambatan yang jadi *polemik* **(SUARA TIDAK JELAS 01.41.24)** Dirjen Minerba, untuk berkoordinasi dengan melakukan komunikasi dengan pemda dalam hal penerbitan IPR atau IUJP ini.

Karena terus terang *gini* Pak, karena kalau semua tadi *ngomong* besar-besar, karena kalau di NTT *nggak* ada tambang besar Pak, cuman permasalahan yang dihadapi masyarakat di sana itu banyak tambang-tambang pasir, orang sana bilang "kuari-kuari" itu Pak, *tapi* sampai sekarang itu mereka jadi apa, jadi ATM-nya oknum-oknum aparat penegak hukum.

Karena tidak ada satupun di sana yang ada orang punya “kuari” yang ada izinnnya resmi sampai selesai semua, mereka baru daftar-daftar nanti tunggu 6 bulan lagi, daftar lagi ada urutan-urutannya, tapi sampai sekarang tidak ada satu pun di NTT ada “kuari-kuari” yang resmi ada izin sampai eksplorasi atau sampai lengkap gitu.

Itu dulu dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, terakhir Ibu silakan, setelah itu kita akan minta kepada Pak Dirjen untuk menanggapi.

F-P. NASDEM (CHEROLINE CHRISYE MAKALEW):

Iya, baik. Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Perkenalkan, saya, Caroline Chrisye Makalew dari Fraksi Nasdem, Dapil Papua Barat.

Di sini saya mungkin hanya *closing statement* saja, karena apa yang mau saya sampaikan, sudah disampaikan hampir seluruhnya oleh perwakilan kita, teman kita dari Papua, Pak Arif.

Jadi di sini, kasusnya sama di Dapil saya terkait dengan PETI, data yang dipaparkan di dalam materi yang dibagikan itu untuk wilayah Papua tidak ada, Pak.

Nah untuk itu, saya minta kepada Dirjen Minerba untuk menindak dan menertibkan tambang-tambang ilegal yang ada di Papua secara keseluruhan, *mau* Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan secara keseluruhan.

Jangan sampai masyarakat Papua merasa mereka ini hanya punya kekayaan alam, tetapi tidak mensejahterakan mereka. Jangan sampai kekayaan yang ada itu hanya ada dalam syair lagu, “Tanah Papua tanah yang kaya”, tapi masyarakat tidak merasakan kekayaan itu.

Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu sekalian.

Demikian tanggapan dan pertanyaan dari kawan-kawan, saya pikir sudah cukup banyak, untuk itu kami persilakan kepada Dirjen Minerba untuk memberikan jawaban. Ini poin-poin aja nanti kalau hal yang lebih detail silakan disampaikan dalam jawaban tertulis.

Silakan, Pak.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Iya, terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi XII yang saya hormati.

Izinkan saya menanggapi mungkin lompat-lompat ya Pak, tapi kami berusaha untuk dari hulu, kemudian hilir, sampai kepada reklamasi pascatambang.

Yang pertama, mungkin dari tadi Bu Shanty, dan kemudian yang lain mungkin saya *nggak* urut *ininya*, tetapi secara dari pengelolaan hulu sampai kemudian ke hilir.

Yang pertama terkait dengan neraca sumber daya dan cadangan, seperti yang saya sampaikan Pak Ramson tadi di awal, saya akan, kami akan lengkapi Pak untuk sumber daya dan cadangan seluruh mineral dan batu bara yang ada di Indonesia. Kemudian, juga distribusi per provinsi, itu yang terkait dengan sumber daya dan cadangan.

Kemudian sumber daya yang cadangan itu yang ada di kita, itu dihasilkan dari dua, yaitu yang pertama dari izin yang ada, kemudian laporannya mereka sampaikan kepada pemerintah, kemudian kita kalkulasi, dan juga dari penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Geologi, tetapi untuk penyelidikan ini jumlahnya sangat minimal.

Nah, kami memang beberapa saat yang lalu juga sudah menyampaikan sebetulnya eksplorasi itu adalah bagian dari tugas pemerintah untuk menyediakan data, sumber daya, dan cadangan, tetapi sampai saat ini, bahkan di PKP2B sebetulnya di kontraknya itu dapat digunakan untuk kegiatan eksplorasi, untuk yang apa, dana PHT ya Pak, penjualan hasil tambang, tapi dapat itu kan bisa iya, bisa tidak ya. Pada akhirnya kami tidak bisa melakukan eksplorasi secara apa, menyeluruh.

Tetapi pun, di beberapa bagian memang Badan Geologi sudah melakukan identifikasi, termasuk kemarin itu berhasil untuk di Sulawesi Barat kalau *nggak* salah, itu dapat dari Tim Badan Geologi *rare up element* yang siap untuk dilelang pada tahun ini. Proses kami masih menentukan, tapi KDI sudah didapatkan, ini proses evaluasi untuk kemudian kita tetapkan WIUP-nya untuk kemudian kita lelang.

Kemudian terkait dengan data yang akan dilelang, jadi mekanismenya adalah bisa dari tiga mekanisme WIUP itu adalah usulan dari, usulan dari Gubernur, usulan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kemudian usulan dari Badan Geologi, bisa melalui mekanisme tiga ini. Kemudian dilakukan evaluasi terkait dengan data, ke apa itu namanya, kelengkapan data, apakah data yang disampaikan itu layak untuk kita tetapkan sebagai WIUP, karena ada data minimal yaitu 30% dari total sebaran itu harus memiliki data geologinya.

Nah, itu yang kemudian diverifikasi oleh Badan Geologi, untuk kemudian ditetapkan WIUP-nya. Badan Geologi kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba untuk dapat ditetapkan KDI dan WIUP-nya.

Itu terus kemudian, untuk tahun 2023 kita telah melakukan lelang total 20 WIUP dan kemudian 16 dinyatakan, *eh*, 14 WIUP sudah berhasil dilakukan lelang, 6 diantaranya tidak bisa diteruskan karena yang pertama ada pemeriksaan KPK, kemudian kita hentikan, kemudian yang satu lagi itu ternyata ada sanggahan dari apa, kerja sama antara Bupati dengan Kodam untuk tempat latihan militer, sehingga kita batalkan, kemudian beberapa tidak ada peminat.

Untuk 20 WIUP yang dilelang atau 14 WIUP yang berhasil kita selesaikan yaitu 4 nikel, 7 batu bara, dan 3 emas. Untuk bijih besi tidak ada peminatnya. *Nah*, saya juga nggak tau, padahal kita sebetulnya mengimpor rata-rata dalam 1 tahun sekitar 16 juta ton besi.

Kemudian, berikutnya terkait dengan ini, ini mekanismenya yang secara, secara ini. Jadi dari tiga apa, tiga cara inilah yang kemudian sampai kepada penetapan WIUP, kemudian untuk ditetapkan sebagai untuk dilelang.

Kemudian, apakah ada evaluasi? Tentunya ada dari Badan Geologi, yang itu memang tupoksinya ada di mereka.

Kemudian, terkait dengan WPR sebetulnya,

Bapak-Ibu yang saya hormati.

WPR itu, memang WP ini kita tetapkan 1 kali dalam 5 tahun, terus kemudian di dalamnya itu boleh direvisi 1 kali dalam 5 tahun itu. *Nah*, kemudian terkait dengan koordinasi tadi disampaikan, apakah pernah melakukan koordinasi? Kami melalui surat, karena koordinasi kami pada saat itu surat, pada 21 Oktober 2021 melalui surat nomor T6, *eh*, T462/MB03/MEM.B/2021, itu Bapak Menteri ESDM sudah menyampaikan terkait dan konsultasi penetapan wilayah pertambangan kepada Pimpinan Komisi VII pada saat itu. Jadi koordinasi memang kami lakukan, tetapi bentuk adalah berupa surat.

Kemudian terkait dengan WPR.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII, Komisi XII yang saya hormati.

Terkait dengan penerapan WPR, WPR tadi disampaikan apakah boleh di atas sepuluh? Karena di Undang-Undanganya *stated*, Pak. Jadi memang di atas itu pada akhirnya harus merubah undang-undang.

Demikian, kenapa Pak? 10 hektar, Pak. Untuk koperasi.

KETUA RAPAT:

IUPR?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

IPR, IPR, IPR-nya.

KETUA RAPAT:

IPR.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Kemudian, IPR itu diperoleh dari mana? IPR itu sebetulnya diperoleh dari WPR atas usulan dari Gubernur yang kemarin untuk Kalimantan Barat sepanjang yang saya tau sudah dilakukan revisi, Pak. Dulu Pak Maman kalau *nggak* salah, yang menginisiasi untuk dilakukan ini, kemudian kita minta untuk Gubernur mengumpulkan semua Bupati dan Wali Kota di, karena dia adalah sekali dalam 5 tahun, maka jangan sampai ada kabupaten/kota yang *ketinggal* kira-kira seperti itu.

Nah, izin potongan rakyat, Pak. Yang *ngeluarin* daerah, Pak.

Jadi pada saat usulan wilayah pertambangan, itu termasuk di dalamnya adalah WPR. Nah kemudian, WPR itu setelah kita evaluasi itu ternyata ada 2.000 *something* WPR atau 1.000 ya? 1.200 WPR, kemudian setelah kita pelajari kenapa tidak jalan *ininya*, ternyata sebelum ditetapkan sebagai IPR maka perlu dibuat dokumen pengelolaan WPR.

Nah, dokumen pengelolaan WPR itu sudah kita lakukan dengan bantuan dari apa, dengan kerja sama antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara dengan beberapa biasanya universitas Pak, untuk kita minta bantuannya untuk membuat dokumen pengelolaan WPR.

Nah, atas dokumen pengelolaan WPR itulah sebetulnya dilanjutkan dengan pembuatan dokumen pengelolaan, dokumen lingkungan. Setelah dokumen lingkungan dan dokumen pengelolaan WPR itu ada, maka kemudian diterbitkanlah IPR yang diterbitkan oleh Gubernur, sesuai kewenangannya.

Kemudian untuk IPR ini, apa itu namanya, untuk IPR ini adalah semua komoditas, kecuali batu bara.

Kemudian terkait dengan bauksit di Kalimantan Barat, sebetulnya Pak untuk bauksit ini kasusnya hampir mirip dengan nikel pada saat itu, yaitu di mana jumlah smelter yang nampung itu relatif lebih sedikit dibanding dengan produksi dari IUP yang kita setuju.

Maka, mungkin, mungkin Bapak, apabila pada saat kesempatan kali ini kita yang IPR untuk daerah mungkin kesulitan juga dia untuk mencari *market* untuk di smelter yang ada, karena kapasitas smelter sampai saat ini kapasitas maksimal hanya 17,5 juta ton, Pak. Tetapi IUP yang apa, minta untuk RKAB sudah relatif banyak di atas itu.

Kemudian Bapak, terkait dengan WPR lagi, terkait dengan IPR memang sudah ada di untuk Kalimantan Barat sudah ada 69 dokumen WPR sebetulnya yang siap untuk dibuatkan dokumen lingkungannya, kemudian untuk diterbitkan IPR-nya.

Kemudian yang Jambi sebetulnya pada tahun 2023 ini, kita sudah membuatkan 4 dokumen WPR, dan di WPR yang telah ditetapkan untuk Jambi adalah sebesar 117 dengan jumlah IPR yang sudah ada baru 8, untuk yang Jambi.

Kemudian, untuk yang terkait dengan, dari kemudian dari penetapan mulai dari usulan Gubernur sampai penetapan WP, WPR, WIUP, terus kemudian produksi, Pak.

Untuk produksi,

Bapak-Ibu Anggota Komisi XII yang saya hormati.

Untuk RKAB kita akui Bapak, sekalian menjawab yang dari tadi dari Ibu dari apa Sumatera Barat, dari Bu Nevi ya, dari PKS. Sejak, sebetulnya Undang-Undang 3 Tahun 2020 itu pada saat pembahasan awal mekanismenya memang masih mekanisme seperti yang sebelumnya, Bapak.

Jadi pada saat Undang-Undang 3 pada saat itu, Pak Bambang Pacul kalau *nggak* salah yang Ketua Komisinya, pada saat itu pembahasan Undang-Undang 3 Tahun 2020 masih kepada provinsi dan pusat, tetapi kemudian pada saat sebelum apa, ketok palu, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja terbit di mana semua kewenangan ditarik ke pusat.

Pada akhirnya, Undang-Undang 3 Tahun 2020 menyesuaikan. Jadi pada akhirnya, semua kewenangan ditarik ke pusat, termasuk di dalamnya adalah minerba.

Nah, setelah Undang-Undang 3 Tahun 2020 perlu kita sampaikan Pak, bahwa tidak ada penambahan tenaga baru, dengan jumlah kewenangan yang relatif tambah, jumlah tanggung jawab yang semakin banyak, tetapi

penambahan personel tidak ada, penambahan SDM tidak ada. Jadi betul-betul kalau kami ini Bu izin, kalau di tempat kami kadang-kadang pada saat pulang jam 9 itu ditanya lagi, lagi balik, iya lagi pulang, baru selesai evaluasi RKAB.

Jadi kayaknya kalau misalnya kondisi kok pegawai biasa terus habis itu pulang jam 9, tapi mengerjakan pekerjaan sehari-hari rasanya ada yang *nggak pas*, Pak. Izin kalau misalnya ini.

Jadi memang apa *load* pekerjaan memang cukup tinggi. Di dalam satu tahun perusahaan itu harus menyampaikan laporan bulanan, yang laporan bulanan itu terkait dengan produksi harus dievaluasi, laporan 3 bulanan terkait dengan teknis dan lingkungan dan produksi, kemudian dokumen penetapan jaminan reklamasi pascatambang, kemudian pengangkatan kepala teknik tambang, dan termasuk RKAB.

Tapi RKAB sekarang tidak ada, Alhamdulillah masih ada beberapa yang pending, tetapi secara, untuk mineral secara perizinan atau pemenuhan untuk RKAB itu sudah di atas kebutuhan dari smelter yang ada.

Kemudian rencana kami Bapak, apabila nanti ada penambahan jumlah personel, kami akan membentuk balai yang ada di beberapa, 13 provinsi yang tertentu, yang kita ini, tetapi apabila ada penambahan jumlah personel. Karena kalau misalnya tanpa ada penambahan jumlah personel, dengan personel yang ada, mau dibagi-bagi seperti apa akan sama.

Nah terus kemudian, melanjutkan lagi juga dengan pertanyaan Pak Totok Daryanto. Pak Totok, saya dari Yogja Pak, dulu tau waktu saya lulus Bapak sudah jadi politisi, kita masih *anu*, Pak.

Jadi Pak, terkait dengan tadi sampaikan, apakah peta jalannya seperti apa untuk mineral, IUP apa permasalahannya, RKAB, dan relasi dengan daerah. Untuk mineral Pak, memang kami mengakui bahwa ada, belum adanya komunikasi yang intens antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian ESDM dari hulu ke hilirnya. Jadi artinya, kami sebagai fungsi di hulu untuk penyedia bijih, sampai kepada nanti produk akhir dari izin yang diterbitkan oleh Perindustrian, kami belum cukup intens untuk ini, tetapi kami mempunyai target bahwa tahun, mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah mulai sinergi yang cukup intens, berapa produk yang akan apa, akan harus masuk kepada umpan, berapa produk yang akan dihasilkan oleh masing-masing pabrik, termasuk di dalamnya Pak, kami evaluasi akan mencoba evaluasi bahwa, berapa sebetulnya kebutuhan dunia.

Nah, mungkin perlu kita sampaikan juga, untuk batu bara mungkin batu bara itu produk, produk, apa maksudnya *supply* di internasional, di dunia itu kan sekitar 8,4, 8,5 miliar ton. 4,4 diantaranya adalah konsumsinya Cina. Cina itu memproduksi sekitar 3,9, yang ada di market sebetulnya untuk batu bara itu sekitar 1,3–1,5 miliar ton. Apabila *demand* dari batu bara itu adalah lebih, maka yakinlah bahwa harga batu bara pasti akan jatuh.

Nah, inilah yang mungkin kalau misalnya Bapak, Ibu, termasuk Pimpinan Komisi XII berkenan, apabila terkait dengan, produk, produk-produk apa Indonesia mungkin, terutama yang pengaruh ke dunia, mungkin kita bicara agak tertutup Pak, karena ini mungkin salah satu strategi untuk bangsa kita untuk lebih kompetitif di *market* internasional.

Termasuk di antaranya.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Nantinya kita akan coba untuk nikel sebetulnya jenuhnya di titik mana. Jangan sampai juga kita *over confidence*, sehingga *supply* karena diperkirakan tahun 2025, 2026 maaf, 2026 itu diperkirakan produk nikel kita itu akan 75% dari kapasitas dunia. *Nah*, kalau *over supply* pastilah harga pasti turun. *Nah* maka, kita perlu apa, melakukan analisa-analisa terkait dengan produk apa sebetulnya yang pas untuk *market*, termasuk *market* internasional dan *market* lokal.

Kemudian RKAB kami akui bahwa, RKAB ada kendala Pak di kami, jumlah evaluator yang cukup terbatas dan tanggung jawab yang tinggi. Termasuk diantaranya beberapa saat yang lalu kami ada permasalahan terkait dengan permasalahan hukum, di mana dua Dirjen sebelum saya kebetulan ada masuk, meskipun menurut saya juga *dispute* ya, tapi *okeelah* itu masalah hukum.

Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah dengan jumlah personel yang sama, dengan jumlah SDM yang sampai, *eh*, dengan jumlah personel yang sama, SDM yang sama, tanggung jawab yang wewenang yang bertambah, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita mesti merubah cara evaluasi Bapak.

Jadi yang ingin kita coba rubah adalah untuk RKAB kita menggunakan e-RKAB, kemudian untuk yang transaksi dan lain sebagainya, pengawasan untuk penjualan dan lain sebagainya kita menggunakan aplikasi juga dengan MOMS (Minerba Online Monitoring System) dan MOMS dan MVP apa MVP? Apa namanya? Modul Verifikasi Penjualan yang diverifikasi oleh surveyor.

Tapi poin yang ingin kita sampaikan Bapak-Ibu sekalian bahwa, pada saat ini apabila perusahaan itu tidak mempunyai RKAB, tidak di, tidak tercantum di dalam MODI, tidak punya stok, maka yakinlah dia tidak akan bisa menjual.

Balik lagi Pak, apabila suatu sistem itu, apabila kita dikelabui dan lain sebagainya, bisa mungkin sekali Pak, bahkan data dari Pusdatin itu Pak, dalam satu hari di Minerba itu apa, aplikasi untuk yang di Minerba, baik e-PNBP, MOMS, MVP, itu di atas 10.000 Pak, dalam satu hari.

Artinya apa? Artinya, ada orang juga yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa terkait dengan minerba masuk di dalamnya. Jadi memang sangat-sangat ini, mudah-mudahan Pak kami sekarang sedang mengembangkan

namanya Minerba One. Jadi data dari mulai perusahaan itu punya IUP, data eksplorasi, data lain sebagainya, sampai dengan reklamasi dan pascatambang, akan kami jadikan dalam satu sistem, Pak. Untuk yang sangat sudah *running well* itu adalah e-PNBP.

Dulu Pak pada saat tahun 2000, sebelum tahun 2018, itu pembayaran mekanisme pembayaran PNBP itu melalui SIMPONI. Jadi saya jual 5.000, saya bayar 1.000 itu *nggak* ada masalah, tergantung syahbandar mau mengibarkan bendera atau tidak. Pada saat syahbandar mengibarkan bendera, perusahaan itu akan berdoa mudah-mudahan saya akhir tahun *nggak* diaudit, karena *covered ratio* audit cuma 5%, Pak.

Nah, setelah itu kami mencoba untuk mengembangkan e-PNBP, pada tahun digunakan pada tahun 2018. Dengan e-PNBP, apabila perusahaan akan melakukan penjualan 5.000, maka dia harus membayar 5.000. *Nah* berapa angka yang harus dia bayar, nanti e-PNBP akan mengkalkulasi sendiri.

Apakah itu valid atautkah itu *anu*, kalau misalnya nanti pemalsuan dan lain sebagainya bisa terjadi, tetapi paling tidak kami sudah apa melakukan upaya untuk itu, karena satu dan lain hal yang memungkinkan itu.

Nah, terkait dengan kemudian e-PNBP itu berkembang sampai akhirnya SIMBARA, Bapak-Ibu sekalian. SIMBARA itu Sistem Informasi Mineral dan Batu bara, pada akhirnya Bea Cukai itu mengambil, istilahnya apa ya, menggunakan *lah*, menarik data kami di e-PNBP itu, kemudian mengecek dengan misalnya dia ekspor ke Cina, mengecek ke Cina apakah kualitasnya sama atau tidak.

Nah berdasarkan dari itu, maka di kami memang cukup untuk e-PNBP cukup handal dan cukup bisa diandalkan, sampai saat ini bisa digunakan. Pada akhirnya, di samping pemeriksaan itu melalui melalui rutin, melalui *analisa* dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai, dan lain sebagainya, tetapi di akhir tahun juga ada pemeriksaan dari BPK maupun BPKP. Itu terkait dengan e-PNBP.

Sekarang kita tambah lagi untuk itu menjadi MOMS, dengan MOMS dan MVP, di mana pada saat awal dia akan melakukan penjualan, perusahaan itu akan meng-*input* sendiri dulu berapa stok yang ada. Misalnya, katakanlah 100 stok, terus hari ini menambang 50, berarti 150. Kalau misalnya dia jualan 200, maka dengan sendirinya sistem akan *nge-block*.

Seperti itu Bapak upaya kami. Jadi harapan kami, kami minta betul-betul dukungan dari Bapak-Ibu Komisi XII, agar supaya upaya kita untuk betul-betul dengan keterbatasan yang ada, tetapi upaya kita untuk perbaikan terus-menerus di ESDM itu semakin kelihatan.

Kemudian, relasi dengan apa ekonomi daerah untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi disampaikan.

KETUA RAPAT:

f

Sebentar, Pak Dirjen.

Ini kita waktunya sudah habis setengah empat, kita tambah 15 menit *oke?* Begitu ya? 15 menit aja, jangan lama-lama.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Usul, Ketua.

Pak Dirjen, kalau bisa jawabannya yang *straight to the point* aja, Pak. Jadi bunga-bunganya nanti aja, tapi langsung kepada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang ditanyakan oleh Anggota tadi. Jadi langsung saja Pak, apa yang kayak tadi ditanyakan persoalan-persoalan praktik di lapangan itu tolong langsung dijawab, itu saja Pak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Dirjen di apa, di-*inventarisir*, kemudian dijawab apa sesuai dengan yang ditanyakan ya.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Kemudian untuk pelibatan DPR dan masyarakat terus sepakat Pak, nanti kita apa semakin apa, untuk terkait dengan itu, ya, iya siap, Pak. Untuk yang tidak serius nanti akan dicabut saja sepakat Pak, nanti kalau misalnya ini kita lakukan evaluasi, tapi meskipun tidak serta-merta kita melakukan pencabutan, tapi harus ada evaluasi terhadap IUP tersebut. Betul, Pak.

Kemudian, terkait dengan data eksplorasi nanti kita sampaikan laporan tahunan dengan Komisi VII, kemudian relasi dan terkait dengan yang tadi Pak, disampaikan untuk relasi dan pemerintah daerah.

Sebetulnya, pemerintah dalam hal ini berupaya untuk semakin banyak peran atau masukan ataupun manfaat dari industri tambang itu bagi pemerintah daerah, utamanya bagi masyarakat luas.

Salah satunya, kami adalah misalnya di IUPK Perpanjangan, Pak. Itu ada 10% laba bersih, itu digunakan untuk 6% untuk pemerintah daerah dan 4% untuk pemerintah pusat. Untuk Papua sendiri saya rasa untuk Freeport 6% itu sekitar mungkin 3,5 sampai 6 triliun, Pak. Saya lupa angkanya, tapi di atas, jelas di atas 3,5 triliun.

Kemudian, di samping itu juga ada PPM. PPM itu juga ada Program Pemberdayaan Masyarakat, Pak. Kita mewajibkan perusahaan untuk menganggarkan program pemberdayaan masyarakat, yang program pemberdayaan masyarakat itu sebelumnya harus ada interaksi dengan daerah akan dikemakan dana untuk program pengembangan masyarakat tersebut, di mana daerah-daerah tertentu menginginkan untuk pendidikan, daerah-daerah tertentu untuk kesehatan, dan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan rencana induk pengembangan masyarakat, yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Kemudian, terkait dengan Jamrek Pak, yang sudah menempatkan jaminan reklamasi adalah 2.246 IUP, total jamrek yang ditetapkan adalah 12,8 triliun dan 639 juta US Dollar, kemudian untuk Jamtup 3,64 triliun dan 505 juta US Dollar.

Kemudian, untuk kriteria pencabutan ini biasanya karena tidak menyampaikan RKAB Bapak, terkait dengan kriteria pencabutan, dan kriteria pencabutan itu ada di BKPM.

Kemudian, bagaimana supaya bisa dia bisa lanjut lagi ada, dengan pembatalan pencabutan yang dilakukan oleh BKPM. Jadi dibatalkan dulu lebih BKPM, terus kemudian didaftarkan kembali, karena yang *nyabut* adalah BKPM, yang membatalkan pencabutan juga BKPM.

Kriterianya dua, rata-rata karena RKAB Pak, tidak menyampaikan RKAB selama 2 tahun, Pak.

KETUA RAPAT:

Nah, itu nanti didetailkan dalam apa jawaban tertulis, didetailkan, Pak.

Sudah Pak Dirjen?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Kemudian yang IUP palsu, 41, mungkin Pak, izin Pak Direktur apa.

DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (SURYA HERJUNA, S.Hut., M.Si):

Mohon izin, Pimpinan.

Untuk yang 21 IUP yang di Kaltim posisi sekarang ini memang belum kita proses Pak, masih di *hold* di provinsi. Jadi kita menunggu yang *ngasih* di provinsi saja Pak, dan karena bagaimana juga itu IUP dengan provinsi jadi harus divalidasi oleh provinsi dulu.

Demikian, Pak.

KETUA RAPAT:

Nah, itu nanti di jawaban tertulis aja, biar lebih detail ya.

F-PKB (SYAFRUDDIN, S.Pd.):

138 IUP ini dicabut itu tolong dijelaskan juga, posisi di mana barang itu? Apakah sudah dibuang ke laut atau ke mana kan? Jelaskan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Harus dijawab sekarang atau nanti? Karena Beliau ini *ngomongnya* serius nih, ada 3 kali ini 138 itu. Atau begini, karena barang itu *kan* juga tidak bisa tiba-tiba pasti 138 di mana, di mana itu jawabannya pasti lama. Saran saya, itu nanti dijawab tertulis, sehingga ini lebih detail nanti.

Nah, setelah itu nanti silakan melakukan *exercise* ya, terhadap data yang diberikan, saya pikir demikian ya. Ya *oke* ya, *oke*.

Pak Dirjen, apalagi?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Ya, 2078 IUP yang dibatalkan, dicabut oleh BKPM. Pada saat ini ada sekitar sebetulnya 2.051, bukan 2.058 ya. Kemudian, yang dibatalkan pencabutannya ada 598, kemudian dari 598, *eh*, 596 IUP tersebut ada 97 yang belum memenuhi untuk naik ke MODI karena ada utang PNBPN.

Nah, sisanya ada 499 IUP yang dibatalkan pencabutannya oleh BKPM dan sekarang sudah masuk ke MODI.

Mungkin demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi kalau dari Pak Dirjen itu dia menyampaikan, dulu itu 2.078 IUP, nah nanti biar lebih spesifik pertanyaan Beliau, Pak Syafruddin ini, Pak Affan ini dia ini ingin tanya yang di Kaltim itu, ada 138. Dia tanya spesifik 138. Nanti aja jawabannya disisir, disusul nanti seperti itu, begitu ya.

F-PKB (SYAFRUDDIN, S.Pd.):

Bapak kalau *nggak* punya datanya, saya punya datanya.

KETUA RAPAT:

Nah ini malah dibalikin, paten Bapak ini.

F-PKB (SYAFRUDDIN, S.Pd.):

Apa saya baca satu-satu? Oh ada.

KETUA RAPAT (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M./KETUA KOMISI XII DPR RI):

Ya, begitu ya, *oke*.

Bapak-Ibu sekalian.

Sebelum saya tutup begini, saya akan meng-*highlight* beberapa hal. Pertama, Pak Dirjen, inilah betapa begitu banyak pemikiran dan harapan, serta apa, deteksi masalah-masalah yang dibawa dari tempatnya masing-masing ya, dari kawan-kawan, ini banyak sekali yang disampaikan, sehingga ini apa, *problem-problem* tentang pertambangan ini betul-betul dapat, sebetulnya kita pecahkan dan membawa solusi bagi daerah masing-masing.

Kita tidak ingin, saya ingat Pak Totok pernah menyampaikan kutukan daerah pertambangan, ya, ini kita tidak ingin pada daerah masing-masing.

Kemudian saya meng-*highlight* beberapa hal, kawan-kawan tadi beberapa orang menyampaikan persoalan PETI ya. PETI ini *kan* ada dua, dilakukan korporat sama masyarakat, betul begitu ya? *Nah*, kalau yang korporat itu penegakan hukum sajalah, itu maling itu, tapi kalau masyarakat ini saya pendekatannya kita cari solusi ya *kan*, cari solusi.

Maka sebetulnya, WPR itu penting, wilayah pertambangan rakyat, maka pada beberapa waktu yang lalu misalkan periode kemarin, kami intens di dalam bagaimana WPR ini kan yang terutama itu dia adalah mineral logam, apa itu misalkan ada timah, ada emas, ada apa lagi? Nikel WPR ada ya? Nikel, *oke* bauksit, dan sebagainya.

Kemarin itu, karena dia merupakan pelimpahan dari pusat kepada pemerintah daerah, maka kemarin diperlukan NSPK, gitu ya Pak, Pak Julian. NSPK itu Norma Standar Prosedur Kriteria, itu kita kebut kemarin, akhirnya keluar. Karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini kan mengatakan semua perizinan logam itu ditarik ke pusat, tetapi kemudian ya, kemudian ini ada yang didistribusikan ke daerah itu adalah yang WPR tersebut, kalau nonlogam dikembalikan ke daerah.

Bapak-Ibu sekalian.

Saya pikir demikian, kita ada.

F-P. DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

f

Saya belum, terakhir aja.

KETUA RAPAT:

Udah mau ditutup ini.

F-P. DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Iya, terakhir aja Pimpinan. *Nggak* saya hanya.

KETUA RAPAT:

2 menit.

F-P. DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Coba menangkap dari apa yang disampaikan Pak Mul tadi, terkait masalah reklamasi, karena ini aspirasi yang datang ke saya cukup besar sekali, terutama dari lingkungan hidup, persoalan masalah reklamasi.

Jadi kalau tadi mengatakan satu reklamasi itu untuk melakukan apa namanya, normalisasi, membutuhkan waktu 10 tahun, saya tidak bisa membayangkan anggaran yang tadi lebih daripada 13 triliun tadi, dananya, itu *kok* tidak ada sama sekali upaya ya, untuk bagaimana mempercepat reklamasi itu. Karena korban-korban dari apa namanya, lubang-lubang hasil tambang, itu banyak sekali korban yang meninggal, yang jatuh dari lubang-lubang tambang tersebut, *nah* itu kan tanggung jawab ya.

Artinya, masa udah dipegang uangnya, pelaksanaannya *nggak* jalan-jalan. *Nah*, ini persoalannya di mana? Jadi jangan sampai kita membuat sebuah syarat kepada pemilik IUP, sementara dana yang sudah didepositkan itu pelaksanaannya lambat sekali.

Pimpinan coba bayangkan aja, kalau 1 tambang itu reklamasi 10 tahun, 10 tambang itu kita udah mati semua yang ada di ruangan ini, artinya kita udah *nggak* hidup lagi di sini, udah mati semua yang di ruangan ini, jadi terlalu lambat gitu *loh*.

Nah, ini juga menjadi sorotan apa dunia internasional terkait masalah lingkungan hidup, ya *kan*. Ini menjadi sorotan, jangan sampai kita berharap sekali kita bisa menjadi negara Singapura, sementara aturan undang-undang yang ada di kita ini penerapannya lambat sekali.

Nah, saya berharap Pak Dirjen ke depan ada solusi lah, ada solusi bagaimana cara mempercepat. Bagi saya kalau ada uangnya *nggak* ada yang sulit, yang sulit kalau *nggak* ada uangnya. Kalau *nggak* ada uangnya, ya kita berpikir dari mana dananya, tapi kalau ada ada uangnya, apa yang sulit? *Nggak* ada yang sulit, itu satu.

Yang kedua, terakhir.

KETUA RAPAT:

Ada yang kedua.

F-P. DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Nah, terkait masalah RKAB, Pimpinan.

Nah saya ingin tahu juga, ini syarat mutlak RKAB ini apa sih yang menjadi dasar pokok utamanya? Karena RKAB ini kayanya semacam kayak ada muatan politik juga. Kalau RKAB itu dibuat secara pribadi oleh pihak pemilik IUP itu *nggak* selesai-selesai disetujui, tapi kalau melalui konsultan itu disetujui.

Saya *nggak* tahu ada sebuah apa, kon, apa, konsensus apa dengan konsultan.

KETUA RAPAT:

Konspirasi.

F-P. DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Sehingga konspirasi apa, sehingga melalui konsultan RKAB itu mudah disetujui, tapi kalau melalui pemilik IUP tidak mudah disetujui, prosesnya lambat sekali.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-P. DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Nah, ini mungkin butuh kejelasan yang jelas seterang-terangnya dan terbuka.

KETUA RAPAT:

Saya pikir demikian ya.

F-P. DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Tentang standar apa untuk masalah persyaratan RKAB itu *nggak* bisa diselesaikan, kalau *enggak* ini nanti akan menimbulkan masalah polemik yang berkepanjangan, Pimpinan.

Terima kasih.

F-PKB (SYAFRUDDIN, S.Pd.):

Pimpinan usul *konkrit*.

Saya minta teman-teman dari Dirjen ESDM ini membagi juga datanya 6.000 hektar yang telah direklamasikan itu misalnya di Kaltim berapa hektar itu kan, jangan-jangan data itu palsu *gitu loh*. Nanti kami siapkan data pembandingnya, supaya nanti juga kami turun ke Dapil bisa *ngecek* betul *nggak* ini reklamasi begini *gitu*.

Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya *oke*, kawan-kawan. Sebentar, sebentar ya, ini memang saya lihat ini semangat kawan-kawannya tinggi semua, banyak unek-unek pemikiran, RPM sudah mulai naik. *Nah* kita *slow, slow* ya.

Ini aspirasinya kami sudah dengar dan saya pikir memang ini banyak sekali hal-hal yang detail, yang diharapkan kawan-kawan. Saya pikir tadi memang kalau saya *highlight* lagi *ngomong* panjang lagi nanti panjang lagi *nih* barang. Sudah, pokoknya ini saya pikir sudah, kita masuk kepada *drive* kesimpulan, karena sudah beberapa hal ini saya pikir Pak Alfons tadi sudah menyampaikan, saya pikir cukup gitu ya.

Coba, ya.

Bapak-Ibu sekalian.

Saya pikir kita bergerak kepada pembacaan draf lingkungan apa, kesimpulan. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Dirjen, memang ini dari Sekretariat membuat beberapa apa *cluster* ya, ini ada beberapa hal, silahkan kita, kita tanggapi.

Yang pertama draf kesimpulan ini bahwa:

1. Komisi XII DPR RI meminta Dirjen Minerba ESDM agar sebelum melakukan lelang wilayah kerja pertambangan eks Kontrak Karya, yang tadi di awal disebut, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara hendaknya terlebih dahulu melakukan validasi terhadap data informasi yang akan dikompensasi oleh peserta lelang.

Demikian, ya.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

f

Ya?

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Karena ini ya sudah dikerjakan, jadi *ngapain* disimpulkan, *kan* mau dilelang harus ada validasi.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Saya kira bukan itu, ya apalah.

KETUA RAPAT:

Oke ini apa nih kesimpulannya? Coba naik lagi ke posisi kedua, dilihat, dinaikin dulu.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Yang dikonsultasikan kepada DPR.

KETUA RAPAT:

Atau digabung itu?

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Usul itu ditambah saja, dikoneksikan oleh *persyaratan* **SUARA TIDAK JELAS (02.20.50)**, serta dilakukan fungsi pengawasan oleh DPR. Jadi, ada aspek yang mengawasi, kalau validasi administrasi sepihak bisa saja *kongkalikong* kan

PESERTA RAPAT:

Normatif.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Harus dilakukan.

KETUA RAPAT:

Terlebih dahulu melakukan validasi terhadap data informasi yang akan dikompensasikan oleh, serta dilakukan fungsi pengawasan oleh DPR. Ini masih normatif juga kan?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Izin, Pimpinan.

Sebetulnya kami di dalam lelang ini melibatkan juga Kejaksanaan dan BPKP, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh, *nggak* apa-apa, jadi ini kalau sudah ada demikian kan dari DPR juga *nggak* ada masalah. Ini juga normatif juga kan.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Kenapa *nggak* apa-apa?

KETUA RAPAT:

Nggak apa-apa, normatif ini *oke ya, clear ya*.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Ini memang fungsi kita.

KETUA RAPAT:

Ini poin pertama kita setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

2. Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Minerba ESDM RI untuk melakukan validasi terkait kondisi setempat, sebelum memberikan persetujuan RKAB agar optimalisasi kuota produksi dapat tercapai.

Ini memang terkait dengan validasi ini sebetulnya tidak semata-mata dari Direktorat juga, ini ada peran daripada CPI sebetulnya, seperti itu. Ini gimana ini?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Ya.

f

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Terkait dengan RKAB ini kita diberikan waktu sebetulnya untuk melakukan evaluasi selama 30 hari, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bagaimana?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Selama 30 hari untuk melakukan evaluasi sampai dengan persetujuan. Sebetulnya kalau misalnya, ini dan kami juga tidak melakukan apa, kunjungan lapangan, karena memang hanya *based on document*, nanti dalam pelaksanaannya seperti apa ya? Mohon izin.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Kalau saya, Ketua.

Nomor 2 ini, Komisi XII mendesak Dirjen Minerba untuk apa, meminta bukan mendesak, meminta Dirjen Minerba untuk merumuskan kriteria yang jelas dalam memberikan persetujuan RKAB, ini kriterianya.

KETUA RAPAT:

Iya, kriteria dalam persetujuan RKAB. Begitu ya Pak Dirjen ya? Oke, itu yang jelas.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Tadi kan yang ditanya oleh Pak Zul tadi kan kriterianya apa ini, *kan* begitu kan? Kriterianya ini harus *clear and clean*, Pak. Jadi *by system* jelas tidak berdasarkan selera masing-masing stafnya Bapak. *Nah* ini, kalau kriteria ini *nggak* bisa di akal-akalin oleh manusia, karena dia *by system kan*. Makanya harus jelas apanya *gitu kan*, dari aspek apa yang harus dipenuhi.

Misalnya, setelah sekian lama beroperasi sekian tahun tidak pernah beroperasi, masa dikasih RKAB juga, *kan* aneh jadinya. Udah 5 tahun *nggak ngapa-ngapain*, 10 tahun kasih juga RKAB, *kan* lucu jadinya *kan*.

KETUA RAPAT:

Oke, kalau begitu poin kedua *clear* ya? Pak Dirjen.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Yang penting kriterianya itu kita rumuskan, Pak.

KETUA RAPAT:

Kriteria. Saya pikir pasti sudah ada kriterianya, nanti disampaikan ya.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Ketua, Ketua. Nomor 2 itu pasti sudah ada kriterianya, itu barang sudah berjalan lama *kok*. Menurut saya *kok* bukan di situ pentingnya, pentingnya itu adalah fungsi pengawasannya Komisi VII itu, Komisi XII.

Jadi misalnya begini, secara periodik dilaporkan kepada DPR dalam rangka ini Komisi XII. Jadi periodik itu bisa tiga bulan sekali, bisa apa, *nah* itu baru punya arti, kalau kriteria pasti ada.

KETUA RAPAT:

Atau begini kita, kita gabung saja. Komisi XII DPR RI meminta Dirjen Minerba.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Tapi saya mengingatkan.

KETUA RAPAT:

Untuk merumuskan kriteria dan melaporkan secara periodik, seperti itu ya? Kita gabung ya, seperti itu ya, dan secara periodik melaporkan.

F-P. DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Pimpinan, itu yang disampaikan Beliau itu menurut saya sifatnya adanya di hilir sudah itu, ini kita bicaranya di hulu. Proses untuk RKAB itu standarnya seperti apa, harus jelas. Kalau perlu kita terlibat di sini dalam menentukan syarat itu, DPR itu, iya terlibat, biar kita terbuka *lah*, jangan main ada di bawah meja urusan ini, Pimpinan.

Terima kasih.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Jadi gini Ketua, saya usul Ketua, bahasanya begini, Komisi XII DPR RI meminta Dirjen Minerba untuk merumuskan kembali kriteria, merumuskan kembali. Mungkin sudah ada, tapi kriterianya itu mungkin terlalu sumir *gitu ya*, sehingga apa gampang di akal-akali, bisa saja, kriteria sudah pasti.

KETUA RAPAT:

f

Atau begini, dulu itu *kan* pernah suatu ketika Pak Ridwan Djamiluddin ya, Mantan Dirjen itu melakukan simplifikasi pada saat itu. Jadi maksudnya adalah karena pada saat itu ada 7.000 RKAB yang harus diselesaikan, betul ya Pak, Pak Dirjen ya, sehingga kemudian Beliau pada saat itu melakukan simplifikasi.

Jadi saya pikir ada baiknya Dirjen Minerba ini merumuskan kembali, sehingga tidak ada simplifikasi yang menyebabkan Bapak nanti kehilangan kontrol terhadap bagaimana proses yang baik, tata kelola yang baik, di dalam pengelola RKAB. Iya, seperti itu ya, dan secara periodik, secara periodik melaporkan begitu ya, udah pas ya? Oke ya, kita bisa bungkus ini ya? Oke, bungkus ini.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

3. Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Minerba untuk melakukan konsultasi kepada Komisi XII DPR RI terhadap perubahan wilayah pertambangan, sebagaimana diatur.

Tadi ini ada ya kita yang mendesak ini? Ada ya? Merumuskan, *eh*, konsultasi kepada Komisi XII terhadap perubahan wilayah pertambangan, ada? Ada satu ya. Aqib ya, Pak Aqib ya, *oke-oke*, untuk konsultasinya tersebut *oke*, terhadap perubahan wilayah pertambangan, setuju ya?

F-P. NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang mana nih?

F-P. NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M./KETUA KOMISI XII DPR RI):

Oke, silakan Pak Fasha.

F-P. NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Saya cuma menambahkan saja kalau disetujui, konsultasi ke Komisi XII itu bukan hanya perubahan wilayah pertambangan, tetapi jumlahnya juga. Jumlah kuotanya nanti, dikonsultasikan ke Komisi XII.

KETUA RAPAT:

f

Jumlah kuota.

F-P. NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Jumlah kuota dan wilayah pertambangan.

KETUA RAPAT:

Jumlah kuota ini berarti total RKAB? Itu sebetulnya kita bisa lihat itu kepada apa, data cadangan mineral kan? *Nah*, ini masuk muatan ini *kayak* mana nih?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T., M.T.):

Izin, Pimpinan.

Kalau terkait dengan nomor 3, itu ada di hulu sebetulnya, pada saat penentuan wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan itu *kan* di dalam aturannya berbicara adalah Gubernur setelah mendapatkan masukan dari Menteri mengusulkan, *eh*, setelah mendapat masukan dari Bupati mengusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan WP setelah konsultasi dengan DPR. Kira-kira itu, itu di hulu Pak, di pada saat penentuan WP.

KETUA RAPAT:

Ya, saya pikir begitu ya Pak Fasha ya. Kita masuknya jangan terlalu jauh juga, ada batasannya juga, seperti itu ya? *Oke*, ini bungkus ya. Makasih.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Keempat, coba *scroll* ke atas. *Oke*.

4. Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Minerba ESDM RI untuk melakukan evaluasi terhadap pemegang IUP dan IUPK yang saat ini telah melampaui batas waktu kegiatan eksplorasi dan belum melakukan peningkatan kegiatan menjadi produksi, operasi produksi.

Ini tadi Pak, Pak Mul udah ngomong ini *kan*, jangan hanya, bungkus ya? Benar ini ya? *Oke*, bungkus ya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Lalu kemudian yang kelima.

5. Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Minerba ESDM RI untuk melakukan evaluasi terkait efektivitas pengawasan inspektur tambang, betul ini, di daerah terutama yang terkait dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

6. Komisi.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Interupsi, Ketua.

Sebelum enam, enam ini kan penutup *nih*, jawaban tertulis ya. Jadi saya mengusulkan, tadi saya itu sudah menyampaikan. Saya kira dari seluruh diskusi kita tadi itu ada tiga hal penting yang harus secara terus-menerus diawasi oleh DPR atau Komisi.

Satu, proses perijinan. Dua, proses produksi. Tiga, proses pascatambang. Itu tadi saya usulkan setahun sekali itu ada laporan kepada Komisi XII dari DPR. Nah ini setuju *nggak*? Itu saja.

KETUA RAPAT:

Tadi sebetulnya laporan periodik itu sudah termasuk di dalam itu, secara periodik. Coba naik ke atas.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Yang mana? *Nggak*, itu RKAB.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Kalau yang saya usulkan ini secara menyeluruh, jadi semua hasil pekerjaan dari ESDM itu selama setahun itu dilaporkan, urusan perizinan telah selesai sekian, yang belum sekian, yang normal ini, yang bermasalah hukum ini, dan lain sebagainya.

KETUA RAPAT:

Oke, saya pikir itu *nggak* ada masalah juga, itu bagian daripada fungsi pengawasan ya, berarti Bapak melaporkan secara periodik agregasi yang

Bapak sudah lakukan terkait dengan perizinan, produksi, dan pasca. Tambahin saja, tambahin boleh.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Setahun sekali aja kalau usul saya.

KETUA RAPAT:

Minimal setahun sekali, itu bagian dari pada Rapat Kerja kita.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Setahun sekali aja, jadi evaluasinya setiap tahun.

KETUA RAPAT:

Nggak.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Yang keenam, yang keenam aja bikin, agar Kementerian ESDM menyampaikan laporan tahunan.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Laporan tahunan.

KETUA RAPAT:

Laporan secara berkala boleh.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

DPR terkait apa tadi? Perizinan.

KETUA RAPAT:

Perizinan, produksi, dan pasca.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Perizinan, produksi, dan pascatambang.

KETUA RAPAT:

Oke, semua jenis pertambangan.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Jadi saya membayangkan, ada kemungkinan itu *konsiyering* Ketua, karena begitu banyak ya, misalnya dalam setiap bulan Desember tentu *ndak* tahun ini, kalau tahun ini ya saya kira *nggak* perlu lah, tahun depan.

Desember itu ada kegiatan melaporkan tiga hal itu dalam pertambangan.

KETUA RAPAT:

Demikian ya, bungkus ya nomor 6? Oke.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

7. Komisi XII DPR RI meminta Dirjen Minerba ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota yang disampaikan paling lambat pada tanggal 19 November 2024.

F-PKB (SYAFRUDDIN, S.Pd.):

Satu Ketua, saya tadi minta.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya ketok dulu, saya ketok dulu.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Nah, selesai.

F-PKB (SYAFRUDDIN, S.Pd.):

Minta, Komisi XII meminta kepada Dirjen ESDM agar memberikan data tertulis tentang kawasan yang 6.000 kawasan yang telah direklamasi per provinsi, supaya nanti kita kembali ke Dapil *cross check* lagi ini, apa betul data ini, jangan sampai datanya palsu *gitu loh*. Kalau palsu kita akan buat data pembandingan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, saya pikir itu *nggak* ada masalah. Dicatat ya.

F-P. NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Izin Pimpinan, Pimpinan izin.

KETUA RAPAT:

Ya, jawaban tertulis. Sudah cukup, jawaban tertulis itu semua.

F-P. NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang mana nih? Oh iya Pak Fasha.

F-P. NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Pak Dirjen, jangan lupa di, Komisi XII dilibatkan di Gakkum tadi, Pimpinan, itu belum dimasukkan ini.

KETUA RAPAT:

Oh iya, kita *ngobrol*, ini kita tutup ya sudah selesai, *oke*, ini cuma *ngobrol-ngobrol* aja, ini maksud saya jangan terlalu serius-serius juga.

Nanti setelah ini saya tutup, silahkan *ngobrol* personal saja ya, personal saja. Dirjen Gakkum ini memang seksi ini, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Baru kan ini.

KETUA RAPAT:

Baru, baru. Saya waktu ketemu dengan Pak Menteri ESDM kemarin, Beliau bilang itu baru saja perpresnya ditandatangani. Jadi barang ini orangnya pun belum ada personel dan sebagainya.

Saya pikir demikian ya, kita tutup dulu ya, biar setelah ini kawan-kawan silakan jika ingin *ngobrol* personal setelah ini aja saya pikir, biar ini kita tutup dulu.

Demikian.

**Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Rekan-rekan Anggota Komisi XII, serta
Bapak Dirjen dan jajarannya.**

Untuk penutup kami persilakan kepada Dirjen untuk memberikan sambutan kami persilakan.

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI (Dr. Ing. TRI WINARNO, S.T.,
M.T.):**

Terima kasih, Pimpinan.

f

Bapak-Ibu Anggota Komisi XII yang saya hormati.

Izinkan pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Rapat Dengar Pendapat pada kesempatan kali ini, dan dengan antusiasme dari Bapak-Bapak, Ibu Anggota. Saya mempunyai keyakinan bahwa, pertambangan mineral dan batu bara ini dapat lebih berperan di dalam ekonomi, utamanya di Indonesia. Mungkin demikian, Pimpinan.

Terima kasih sekali lagi.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Dirjen Minerba ESDM beserta seluruh jajarannya atas kerja sama yang baik dalam rapat ini. Atas nama Pimpinan Komisi XII DPR RI kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota, Bapak, dan Ibu Anggota Komisi XII.

Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat pada hari ini saya tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.58 WIB)
(KETUK PALU 3 KALI)**

Tujuh kali tujuh sama dengan empat puluh sembilan,
Semuanya setuju *nggak* setuju, yang penting sudah disampaikan.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera semua,
Shalom,
Om Shanti Shanti,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**DWIYANTI, S.Sos.
NIP. 196903131990032002**